

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh:

DIKI PURNAWIRAWAN

NIM : 1802056022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

SAIFUDIN, S.H.I., M.H.
RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Banyutowo
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 51319

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i. Diki Purnawirawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara/i:

Nama : Diki Purnawirawan
NIM : 1802056022
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTABES
SEMARANG


Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara/i tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 13 April 2022

Pembimbing I



SAIFUDIN, S.H.I., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2186.3/U.n.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Diki Purnawirawan
NIM : 1802056022
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang
Pembimbing I : Saifudin, S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 19 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Novita Dewi M., SH.MH.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Saifudin, S.H.I., M.H.
Penguji III : Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, SH.MH

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 19 April 2022
Ketua Program Studi,


Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

They Opresso Liber
(Membebaskan mereka yang tertindas)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan sujud syukur kepada Allah SWT penulis persembahkan skripsi ini :

1. Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. dan ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. yang telah tulus mengajar, mendidik dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
2. Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan.
3. Adik laki-laki, yang selalu menjadi alasan bagiku untuk terus berubah menjadi lebih baik.
4. Semua guru yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga saat ini.
5. Seluruh sahabat yang telah berkenan menemani untuk tumbuh dan berkembang hingga sampai pada tahap ini.
6. Seluruh kawan seperjuangan dari Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 April 2022

Deklarator,


Diki Purnawirawan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ... ـَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Restorative justice merupakan suatu upaya atau pendekatan model baru yang sangat dekat dengan asas musyawarah dan perdamaian. *Restorative justice* memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang bersifat privat antara orang dan orang dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit atau luka. Biasanya dilakukannya penerapan *restorative justice* adalah bentuk penganiayaan ringan akan tetapi dalam aturan terbaru, yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 membuka peluang untuk penganiayaan biasa maupun berat dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik bagi Peneliti teliti untuk mengetahui implementasi *restorative justice* dalam perkara pidana penganiayaan yang dilaksanakan Polrestabes Semarang.

Permasalahan yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang dan kendala yang di alami oleh penyidik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan non-doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu di implementasikan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder di kumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana penanganiayaan yang dilaksanakan di Polrestabes Semarang dapat dilakukan pada penganiayaan ringan, biasa atau berat dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang di mediasi oleh mediator baik dari kepolisian maupun tokoh masyarakat setempat. Adapun kendala yang di alami penyidik, yaitu tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku merupakan

residivis dari tindak pidana lain, pelaku dan korban kurang kooperatif, pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan, adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban, belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*.

Kata kunci : *restorative justice*, penyelesaian perkara, tindak pidana, penganiayaan

ABSTRACT

Restorative justice is an effort or a new model approach that is very close to the principles of deliberation and peace. Restorative justice provides the best solution in resolving private crime cases between people and people by giving priority to the core problem of a crime. Persecution is an act that is against the law, persecution is an act that causes a person to feel pain or injury. Usually the application of restorative justice is a form of light persecution, but in the latest regulation, namely Perpol Number 8 of 2021, it opens up opportunities for ordinary and severe persecution to be resolved with restorative justice. Therefore, this research is very interesting for careful researchers to find out the implementation of restorative justice in criminal cases of persecution carried out by the Polrestabes Semarang.

The problem that can be explained in this research is how to implement restorative justice in resolving cases of criminal acts of persecution at Polrestabes Semarang and the obstacles experienced by investigators.

This research is a qualitative legal research that uses a non-doctrinal approach, namely how the law is implemented. The type of data used is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. Secondary data was collected using library research techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews.

The results of this study explain that the implementation of restorative justice in criminal acts of persecution carried out at the Polrestabes Semarang can be carried out on mild, ordinary or severe persecution with peace between the two parties mediated by mediators from the police and local community leaders. The obstacles experienced by investigators are that the demands requested from the reporting party exceed the ability of the reported party, the perpetrator is a recidivist from another crime, the perpetrator and victim are less cooperative, the implementation of deliberation between the perpetrator and the victim is less transparent, the existence of previous conflicts between the

perpetrator and the victim, the absence of more detailed laws and regulations governing restorative justice.

Keywords : restorative justice, Settlement of cases, criminal act, persecution

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puja dan puji syukur kehadiran Illahi Rabbi, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian atas skripsi ini. “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang” yang disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Saifudin, M.H. dan bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing dari penulis. Terimakasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
2. Rekan-rekan kerja seperjuangan penyidik Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang “Iptu. S Toni Hendro, S.H., Aiptu Jarot

Setiawan, S.H. Aiptu Teguh Bekti Wibowo, S.H. Aipda. Achmad Dono Isnaeni, S.H., Aipda. Moh Ali Ashar, S.H., Aipda. Panggih Triyono, S.H., Aipda Harmaji, S.H., M.H., dan Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi, S.H., yang telah bersedia berbagi pengalaman dan ilmu khususnya dalam melengkapi kebutuhan referensi bagi skripsi penulis.

3. Rekan berpikir dan berdiskusiku “Siti Nariyah” dan “Ayu Agustina”, yang telah bersedia memberi bantuan baik emosional, doa dan semuanya.
4. Sahabat-sahabatku “Rizal Zulfi, Ramadhan Bimo, Syarif Hidayatullah, Nanik Andriyani, Natasya Widya Eka Praja, dan Rahmanda Her Utomo”, yang telah memberikan sumbangsih dukungan dan doa serta telah menemani penulis sejak semester satu hingga saat ini.
5. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembaharuan hukum pidana. Penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses

penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 13 April 2022



Diki Purnawirawan.

NIM. 1602056026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN

A. Konsep Restorative Justice.....	25
1. Pengertian Restorative Justice.....	25
2. Sejarah Restorative Justice.....	27
3. Ketentuan hukum yang mengatur <i>restorative justice</i>	30
4. Landasan filosofi restorative justice	34

5. Asas umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep <i>restorative justice</i>	36
6. Prinsip dalam <i>restorative justice</i>	39
7. <i>Restorative justice</i> dalam islam.....	40
B. Tindak Pidana Penganiayaan	44
1. Tindak Pidana (<i>strafbaar feit</i>)	44
2. Tindak Pidana Penganiayaan	48
C. Penyelidikan dan Penyidikan.....	54

BAB III IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTABES SEMARANG

A. Profil Polrestabes Semarang	70
B. Implementasi <i>Restorative justice</i> dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang	75

BAB IV KENDALA PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTABES SEMARANG

A. Kendala Penyidik Polrestabes Semarang dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restorative Justice</i>	101
B. Analisis kendala penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui <i>Restorative justice</i> di Polrestabes Semarang	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	126

C. Daftar Pustaka	128
D. Lampiran-Lampiran	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data penyelesaian perkara dengan <i>restorative justice</i> di Polrestabes Semarang	82
Tabel 2. Perbandingan sistem pemidanaan konvensional dengan <i>restorative justice</i>	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui, kepolisian merupakan gerbang awal dalam proses sistem peradilan pidana, setiap perkara yang masuk ke kepolisian, akan melalui tahapan penyelesaian perkara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Setiap tahapan yang berada dalam penegakan hukum akan melibatkan subsistem peradilan tindak pidana. Seiring waktu, proses penegakan hukum yang saat ini berlaku menyisakan berbagai masalah. Antara lain, tumpukan perkara yang menumpuk di hampir setiap sub sistem peradilan pidana.

Semarang merupakan salah satu kota besar yang berada di Indonesia terutama di provinsi Jawa Tengah. Dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana yang terjadi di kota Semarang menyebabkan banyaknya perkara yang dilaporkan di Polrestabes Semarang membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, Apabila semua perkara yang masuk harus di limpahkan ke kejaksaan maka tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke kejaksaan begitu pula seterusnya sampai naik disidangkan pengadilan.

Polrestabes Semarang merupakan satuan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta

Bhayangkara (Sat Sabhara), Sat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).

Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Semarang juga salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan *institusi* Polri di dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan dalam operasionalnya Satreskrim berperan sebagai penegak hukum di dalam fungsi pamungkas Polri. Dalam struktur operasional Satuan Reserse Kriminal biasanya berperan sebagai ujung tombak. Fungsi Reserse Kriminal yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan berfokus pada penanganan tindak pidana penganiayaan yang berdasarkan keadilan *restoratif* yang di tangani oleh Unit 1 (satu) Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Salah satu kasus yang ditangani oleh penyidik Unit 1 (satu) Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Berdasarkan pengaduan Sdri. DNA (inisial), tertanggal 18 Mei 2021 telah mengadukan peristiwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP terhadap Terlapor Sdr. MM (inisial).

Salah satu kasus yang ditangani oleh penyidik Unit 1 (satu) Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Berdasarkan pengaduan Sdri. DNA (inisial), tertanggal 18 Mei 2021 telah mengadukan peristiwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP terhadap Terlapor Sdr. MM (inisial). Terdapat penjelasan singkat kejadian bahwasanya pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 04.30 Wib terlapor Sdr. MM telah melakukan penganiayaan kepada Sdri. DNA dengan

cara dipukul di bagian wajah lebih dari 3 kali dan kemudian ditarik rambut milik korban setelah itu kepala korban dibenturkan ke tembok hingga terjatuh. Akibat penganiayaan tersebut korban mengalami beberapa luka memar, setelah melakukan pengembangan oleh penyidik yang berupa mengecek lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), keterangan dari terlapor Sdr. MM, dan beberapa saksi yang menyaksikan di dapat fakta bahwa terlapor Sdr. MM berada dalam pengaruh minuman keras, serta antara Pelapor dan Terlapor masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu paman dan keponakan.¹

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara ini, selaku penyidik mengupayakan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dikarenakan kedua belah pihak masih memiliki hubungan kekeluargaan, Pada tanggal 27 Agustus 2021 telah terjadi sebuah kesepakatan perdamaian antara Terlapor dengan Pelapor dan perdamaian tersebut juga dituangkan di dalam surat perdamaian. Lalu adanya dasar perdamaian tersebut, dibuatlah permohonan pencabutan pengaduan oleh pihak Pelapor Sdr. DNA yang di tujukan kepada Kapolrestabes Semarang. Kasat Reskrim pada tanggal 29 Agustus 2021. Di dalam pencabutan pengaduan tersebut terdapat alasan diajukannya pencabutan ialah telah terjadi perdamaian. Adanya pencabutan pengaduan tersebut, maka pihak Pelapor dan Terlapor menganggap bahwa

¹ Aipda. Panggih triyono, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021.

perkaranya telah selesai dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari.

Metode dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu dengan melalui pendekatan *restorative justice*, yang dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pelaku siapa saja, bukan hanya pelaku anak. Di Polrestabes Semarang sering sekali menerapkan penyelesaian perkara dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian dilakukan, maka pelapor dan terlapor terdapat penengah yaitu penyidik yang kemudian dapat berhasil di tempuh. Langkah selanjutnya yaitu pelapor mengajukan pencabutan pengaduan. Kemudian langkah tersebut diambil atas dasar adanya perdamaian. Pencabutan laporan pengaduan tersebut juga di tangani oleh penyidik dari Polrestabes Semarang yang menindak lanjuti dengan melakukan gelar perkara untuk menyelesaikan proses perkaranya.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai pasal 358 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam penganiayaan yaitu : penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KUHP, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, Penganiayaan berat dengan rencana pasal 355 KUHP. Dimana berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana penganiayaan

selalu di hubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan.²

Penanganan terhadap tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) biasanya berakhir di penjara, padahal penjara bukanlah penyelesaian satu-satunya yang terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana kejahatan. Hal yang sudah menjadi rusak, masih dapat dilakukan perbaikan. Lalu keadaan yang sudah rusak pun kemungkinan dapat di perbaiki kembali seperti awal. Pola dalam memberikan hukuman terkait pemidanaan semacam hal diatas menjadi populer belakangan ini karena hal itu bagian dari proses atas dasar keadilan restoratif (*restorative justice*). Mengenai istilah *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan *restitutif* terhadap pendekatan keadilan *retributif* dan keadilan *rehabilitatif*.³

Langkah dalam menangani atau menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice* menawarkan beberapa sudut pandangan dan pendekatan yang berbeda di dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana. Dalam pandangan keadilan *restoratif* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap hubungan yang ada di masyarakat.⁴ Oleh karena itu, adanya kejahatan juga dapat menimbulkan kebiasaan untuk masyarakat agar saling menjalankan

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

³ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), 208.

⁴ Koesriani Siswosobroto, *Pendekatan baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), 34.

kewajibannya untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara itu keadilan juga dimaknai sebagai proses pencarian di dalam memecahkan permasalahan yang terjadi seperti kejadian tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi sangat penting di dalam melakukan usaha perbaikan dan penjaminan demi keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan *restoratif* merupakan suatu pendekatan yang biasanya memberikan penawaran dalam menyelesaikan persoalan hukum pidana, hal tersebut dilakukan di luar otoritas aparat penegak hukum yang prosesnya biasanya panjang yaitu melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan *restorative* lebih kepada arah penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri. Misalnya pelaku dan korban melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, kemudian masing-masing pihak merasa telah mendapatkan haknya secara adil.

Pendekatan *restorative justice* di Indonesia pertama kali diimplementasikan di sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 kemudian di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perubahan sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Perubahan tersebut adalah digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi*. Dalam sistem ini diatur mengenai kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan *diversi* (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan penyidik kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap suatu tindak pidana tertuang pada pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tentang *restorative justice*, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Perpol ini selanjutnya di jadikan landasan hukum bagi penyidik kepolisian saat ini yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana yang melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Hukum pidana islam memberikan penjelasan terkait ancaman pidana tertentu dapat tergantikan apabila sudah mendapat maaf dari pihak korban atau keluarga korban dari kasus tindak pidana yg dilakukan pelaku tindak pidana tersebut. Hal yang berkaitan dengan hal tersebut, di dalam hukum islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman yaitu : pertama terkait pidana persamaan, kedua yaitu pemberian maaf, dan yang ketiga yaitu *diyat*. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa islam memberikan dua paradigma di dalam menyelesaikan sebuah perkara, yaitu dengan paradigma *litigasi* dan *non litigasi*. Paradigma litigasi adalah sebuah pandangan atau keyakinan yang mendasar terkait institusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara ialah melalui pengadilan. Sebaliknya paradigma non litigasi ialah pemikiran bahwa di dalam menyelesaikan

perkara tidak selalu dengan hukum dan pengadilan namun dengan cara musyawarah atau kekeluargaan pun bisa ditempuh untuk menyelesaikan perkara tersebut. Cara penyelesaian seperti ini juga telah terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti dendam yang berkelanjutan terus-menerus. Cara inilah yang kini disebut atau di istilahkan dengan pendekatan *restorative justice*.⁵

Hal-hal yang telah di jelaskan diatas bahwasanya tepat sekali apabila pendekatan *restorative justice* dapat di jadikan sebagai proses atau alternatif penyelesaian tindak pidana yang diterapkan di indonesia sebagai bagian dari upaya di dalam melaksanakan pembaruan hukum. Hal tersebut juga di landaskan atas dasar *restorative justice* ialah suatu pendekatan yang lebih mengacu terhadap munculnya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan juga korban tindak pidana. Dengan susunan acara peradilan yang kemudian lebih fokus pada pembedaan yang kemudian di ubah menjadi sebuah dialog dan mediasi guna menciptakan suatu kesepakatan atas dasar sama- sama ingin menyelesaikan perkara pidana yang lebih seimbang tanpa berpangku pada hukum ataupun peradilan yang tujuannya pun sangat baik bagi pihak korban maupun pihak pelaku, salah satu contohnya yaitu nama baik masing-masing pihak yang tercoreng karena terlibat kasus hukum.

⁵ Nor Soleh, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*, (Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, 2015), 4.

Terdapat aturan hukum acara dan pembedaan di Indonesia yang secara formal mengatur tentang bagaimana prosedur di dalam melakukan proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi, hal tersebut banyak yang sudah mengetahui. Karena praktiknya sering digunakan sebagai alat *represif* oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang di hadapi masyarakat adalah kontrol sosial penuh melalui upaya untuk melindungi kehidupan dan harta benda setiap anggota masyarakat. Hal tersebut dapat di wujudkan apabila dari sisi pemerintahan di dalam melakukan proses penyelesaian perkara hukum demi terciptanya rasa keadilan masyarakat.

Korban tindak pidana sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan. Dalam hal ini hanya bisa dapat di rasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui metode pendekatan *restorative justice*. Prinsip utama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yaitu melalui pendekatan *restoratif* yang berarti di mana penyelesaian yang harus mampu menembus hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian untuk memahami semangat dan tujuan dilakukannya upaya pemulihan, dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi bersifat memperbaiki atau mencegah.⁶ Sedangkan dalam sistem pembedaan atau hukuman yang diterapkan sebagai reaksi guna seseorang yang telah melanggar norma hukum dan para pelaku tindak pidana juga dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan sekelilingnya dan hak-hak orang lain, maka tujuan utama daripadanya pembedaan

⁶ Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, (Jurnal Yuridika, Vol. 29, 2014), 383-384.

adalah memberikan efek jera, keamanan serta memberi penegakan aturan hukum yang benar-benar ada tidak hanya sebuah peringatan saja tetapi juga kepastian hukum.

Berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindakan yang dilakukan penyidik dapat berupa kewenangan penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan rangkaian tindakan hukum dalam kerangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.

Jika di cermati tugas penyidik dari kepolisian dalam rangka menegakan hukum dasar moral normatifnya bagi penyidik adalah ‘keadilan hukum’. Hal ini tampak karena tertulis pada bagian kiri atas setiap berita acara yang dibuat oleh penyidik dengan tulisan ‘*Pro Justicia*’. *Pro justisia* merupakan format penyidik dalam melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana, sejak awal proses dari penyelidikan, penyidikan hingga pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Penyidik berkewajiban pula bertindak hukum dengan mengedepankan asas *equality before the law* sesuai keinginan hukum yang bukan saja di ekspresikan dalam wujud perundang-undangan, namu juga dalam sikap dan perilaku penyidik sepanjang proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut di tuntutan juga dalam pelaksanaan *restorative justice* oleh penyidik kepolisian yang

belakangan ini sangat di butuhkan oleh masyarakat yang berkaitan perwujudan dari rasa keadilan.⁷

Penyidik juga dilarang untuk membedakan orang di dalam menjalankan proses pemeriksaan baik itu korban maupun tersangka. Penyidik wajib melaksanakan tugas sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan dimuka hukum (*equality before law*). Fungsi dari adanya Satreskrim juga setidaknya bermanfaat dan penting untuk di ciptakannya Satreskrim yaitu dengan bekerja secara profesional agar tercapainya tegaknya hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Adapun pelayanan polri dalam bidang penyidikan antara lain :⁸

Penyidik wajib menjunjung tinggi *supremasi* hukum dengan menegakkan hukum dan bertindak sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta memastikan penuntasan penanganan perkara dengan menciptakan adanya rasa keadilan, kepastian hukum yang mana dalam memberikan informasi terkait hasil atau penanganannya pun transparan atau terbuka kepada masyarakat.

Penyidik juga wajib memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, berkualitas, nyaman dan memuaskan bagi masyarakat. Serta menjaga *integritas* dengan cara bersikap sepentasnya dan tidak menyalahgunakan

⁷ Mohammad Muchlis, *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*, (Surabaya: Dharmawangsa Press, 2010), 37.

⁸ Grand Strategi Polri (2005 – 2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.

wewenang, bertanggung jawab yang diberikan. Terkait sifat transparan, menjunjung tinggi HAM, etika dan moral, serta bersikap netral, jujur dan adil dalam menegakkan hukum.

Penyidik juga wajib bekerja sepenuh hati dengan melakukan segala upaya baik dari segi kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga yang ada untuk keberhasilan Polri. Penyidik juga harus tetap memberikan penerapan terkait prinsip *reward and punishment* yaitu dengan memberikan penghargaan terhadap anggota yang berprestasi serta memberi sanksi yang tegas bagi personil penyidik Polri yang melanggar hukum, kode etik maupun disiplin. Penyidik juga harus Taat asas dan berlaku adil, dengan bersikap dan berperilaku sesuai etika, prosedur, hukum dan HAM yang dilandasi rasa keadilan”.

Lahirnya Konsep tentang *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana muncul atas respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana konvensional yang memiliki karakteristik.⁹ *Institusi* yang memiliki tugas terkait melakukan penyelesaian perkara ialah aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan. Aparat tersebut juga menggunakan istilah negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa melibatkan masyarakat, pelaku dan korban yang secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terkait hasil dari putusannya pun lebih condong kearah sifat pembalasan atau

⁹ Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, (Jurnal Yuridika, Vol. 31, No. 3, September 2016), 410-411.

penghukuman daripada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (saling menguntungkan) sesuai dengan keinginan para pihak. Keadilan yang dirasakan bersifat *retributif* (dengan penekanan pada balas dendam) dan *restitutif* (keadilan yang menekankan pada *kompensasi*) dan tidak memikirkan cara-cara memberikan keadilan *restorative justice* yang dapat di rasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Restorative justice juga memiliki konsep yang tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku tindak pidana menjadi manusia yang dapat hidup kembali dengan normal di masyarakat, pelaku tindak pidana dapat menyadari atas kesalahan yang di perbuatnya sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan serta mengurangi beban kerja penegak hukum hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, rutan, dan lembaga pemasyarakatan, tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah di maafkan oleh korban, serta korban cepat mendapat ganti kerugian atas kerugian yang telah dialaminya.

Satuan Reserse Kriminal di Polrestabes Semarang dapat mempengaruhi keberhasilan *institusi* Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam operasionalnya Satreskrim berperan sebagai fungsi pamungkas di dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Satuan Reserse Kriminal berperan sebagai ujung tombak. Fungsi Reserse Kriminal yaitu melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada tindak pidana penganiayaan yang di tangani

oleh Unit 1 (satu) Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Beranjak dari uraian di atas penulis mengambil judul tentang: Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimana kendala penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait *restorative justice*.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* di Polrestabes Semarang.
2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana terutama pada penegakan hukum dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.
- 2) Sebagai sumbangan keilmuan khususnya pada hukum pidana bagi penegakan hukum di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang ada. Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan adalah disertasi, tesis, jurnal dan artikel yang hampir memiliki kesamaan tetapi berbeda dalam kajian dan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang menunjukkan kesamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Disertasi yang ditulis oleh Marlina pada tahun 2008 dari Universitas Sumatra Utara dengan judul “Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi Di Kota Medan)”. Disertasi ini membahas tentang Ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikaitkan dengan prinsip-prinsip *Beijing Rules*, pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep *diversi* dan *restorative justice* menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Olma Fridoki pada tahun 2019 dari universitas Sumatra Utara dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Polrestabes Medan”. Skripsi ini membahas penyelesaian kasus penipuan dan penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif* yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, yang berkaitan dengan kendala yang di hadapi penyidik dalam menyelesaikan kasus penipuan dan penggelapan melalui pendekatan keadilan *restoratif*.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Riski Dwi Wira Siregar pada tahun 2018 dari Universitas Medan Area dengan judul “Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua”. Skripsi ini membahas bagaimana Peranan Kepolisian terhadap kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan dengan pendekatan

¹⁰ Marlina, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi Di Kota Medan), *Disertasi*, Universitas Sumatra Utara, (Medan, 2008), 83 - 86.

¹¹ Olma Fridoki, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan, *Tesis*, Universitas Sumatra Utara, (Medan, 2019), 6 - 11.

keadilan *restorative justice* di Wilayah Polsek Deli Tua dan bagaimana Faktor-Faktor penyebab penghentian penyidikan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya di Polsek Deli Tua dan bagaimana Pengaruh *Restorative Justice* Sistem dalam lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pemilihan Gganti rugi yang diderita Korban di wilayah Polsek Delitua.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Yudy Hari Pratama pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan dalam Mewujudkan Keadilan *Restoratif* (Studi Kasus di Polres Pati)”. Dalam penelitian ini membahas proses mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di Polres Pati, yang prosesnya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana sebagai para pihak dan polisi menjadi mediatornya. Para pihak harus memenuhi Perkap No.6 Tahun 2019 tentang *Restoratif Justice* dan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 yang menjadi syarat untuk dilakukanya mediasi penal sesuai hukum positif yang berlaku.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syamsu Rizal pada tahun 2014 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak(Studi Kasus di Polresta Surakarta)”. Dalam penelitian ini menjelaskan

¹² Rizki Dwi Wira Siregar, Skripsi : Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua, *Skripsi*, Universitas Medan Area, (Medan, 2018), 2 – 10.

¹³ Yudy Hari Pratama, Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan dalam Mewujudkan Keadilan *Restoratif* (Studi Kasus di Polres Pati), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2020), 13.

tentang sistem penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴

Penelitian ini mempunyai kajian yang berbeda, yaitu penelitian penulis membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui konsep *restorative justice* sebagaimana diatur Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan, baik berupa isi atau contoh-contoh kasus yang dipaparkan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan non-doktrinal, yaitu bagaimana hukum itu diimplementasikan, termasuk dalam proses penegakan hukum. Hal ini karena jenis penelitian ini dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syamsu Rizal, Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Surakarta, 2014), 1 - 11.

¹⁵ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 134.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu : Pendekatan yang melibatkan analisis informasi dan melakukan penelitian lapangan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Hal ini dilakukan guna mengetahui sudut pandang terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer Bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
 - Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, yang secara signifikan dapat di jadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah. Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur pengumpulan data Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Subnit 2 (dua) Unit I Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu : Iptu. S Toni Hendro, S.H.(Penyidik/Kasubnit), Aiptu. Jarot Setiawan, S.H., Aiptu. Teguh Bakti W, S.H., Aipda. Achmad Dono I, S.H., Aipda. M. Ali Ashar, S.H. Aipda. Panggih Triyono, S.H., Aipda. Harmaji, S.H., M.H., Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi, S.H. Pelapor dengan inisial AH.

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan atau aktivitas pada suatu proses dengan tujuan merasakan dan selanjutnya memahami pengetahuan atau gagasan yang belum ada atau yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengamatan proses *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

b. Pengolahan data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1) Identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.

2) Editing

Editing yaitu Dengan meninjau data yang di peroleh dari informasi yang di berikan oleh responden dan literatur, hal ini diperlukan untuk memeriksa apakah data tersebut cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang di peroleh kemudian

akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada penulisan ini, akan dilakukan modifikasi pada data yang di kumpulkan, di pilih dan akan diambil data yang diperlukan.

3) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang di peroleh menurut kelompok yang telah di tentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk di analisis.

4) Penyusunan data

Sitematis data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data tersebut dapat di analisa menurut susunan yang benar dan tepat.

5) Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

5. Analisis Data

Data yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang di deskripsikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis kemudian di interpretasikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian di interpretasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memiliki gambaran yang jelas dalam topik dengan jelas sehingga pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik

dengan menggunakan metode induktif, dimana hal-hal umum dapat ditarik dari hal-hal tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan teoritik, berisi ketentuan tentang konsep *restoratif justice pada* tindak pidana penganiayaan, dan penyelidikan, penyidikan pidana.

BAB III : Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang. Bab ini membahas mengenai data-data yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang dan kendala penyidik dalam menangani perkara berdasarkan *restorative justice*.

BAB IV : Analisis Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang

BAB V : Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE*, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN

A. Konsep *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice pada dasarnya adalah merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan penyelesaian diluar *criminal justice system* yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat. Konsep dari *restorative justice* mempunyai artian bahwa kejahatan suatu perbuatan tindakan melawan orang atau masyarakat.

Restorative justice atau keadilan *restoratif* adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dan akibat-

akibatnya melalui pemulihan dan pengembalian ke kondisi aslinya dan bukan balas dendam.¹

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan bahwa: *Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various form, involves the victim, the offender, their social network, justice agencies and the community.*² (hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu *pendekatan* dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta jaringan sosial, instansi-instansi penyelenggara peradilan dan masyarakat).

Menurut pendapat beberapa ahli banyak yang memberikan istilah dan rumusan. Di antaranya di kemukakan oleh John Haley (UNDOC, 2006: 8), *restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang menyesal serta bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan perbuatannya kepada korban dan masyarakat yang dirugikan, dengan imbalan pelaku di perbolehkan berintegrasi kembali di dalam masyarakat. Proses demikian ini, menggaris bawahi pemulihan antara korban dan pelaku di dalam masyarakat dengan berpegang pada komitmen yang dapat di rasakan adil oleh semua pihak yang bekepentingan, sebagai wujud

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), 166.

² UNDOC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York : United Nations Publication, 2006), 6.

bahwa pemulihan yang menyeluruh sudah terwujud.³ Sedangkan yang di kemukakan oleh Van Nes (UNDOC, 2006: 8) *restorative justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif. Dapat di simpulkan *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.⁴

2. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep penyelesaian pidana menggunakan pendekatan *restoratif* merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang berlandaskan pada praktek-praktek peradilan pidana dari peradapan bangsa-bangsa Arab kuno, Yunani kuno, dan Romawi dalam menyelesaikan persoalan hukum termasuk menuntaskan persoalan tindak pidana.

Perkembangan konsep *restorative justice* juga di pengaruhi oleh sistem lembaga perwakilan publik dari bangsa jerman yang menyebar ke setiap pelosok Eropa setelah kekaisaran romawi runtuh. Demikian juga tidak terlepas dari pengaruh sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang india yang berdiaman di lembah sungai

³ *Ibid.*, 62.

⁴ *Ibid.*, 48.

Hindustan pada zaman purba, seperti terlihat dalam peradapan weda (*vedic civilization*), yaitu suatu sistem penuntasan masalah melalui pengenaan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan kesalahan sebagai tebusan atas dosanya atau melalui pemberian ganti rugi atau pelunasan hutang guna diperhitungkan dan di pertimbangkan dalam memaafkan pelaku. Termasuk juga pengaruh dari tradisi Budha, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini masih eksis di Asia bagian utara. Sebut saja misalnya *sulha*, suatu lembaga keadilan restoratif bangsa Palestina kuno. Lembaga keadilan demikian memungkinkan penerapan sistem sanksi yang unsur penderitannya bersifat lebih ringan.⁵

Sanksi di permalukan (*shaming sanction*) juga dikenal dibanyak daerah di Indonesia. dalam hubungan ini misalnya soal *malu-complex* dalam masyarakat primitif dan masyarakat adat di Indonesia, dimana makna malu adalah dipermalukan “*being ashamed* atau *being embarrassed*” demikian juga dikenal di brunei dan malaysia. Sumber lain juga dapat di lihat, misalnya konsep mengenai pemulihan (*herling healing circles*) yang diterapkan oleh suku asli bangsa Kanada (*Canadian first nation*), serta gagasan penjatuhan sanksi yang di praktikan oleh bangsa Indian Navajo melalui penebusan kesalahan.⁶

⁵ John Braithwaite, *Restorative justice and responsive regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), . 3.

⁶ *Ibid*, 5.

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan di praktekan masyarakat Indonesia dalam lingkup hukum adat. Dalam sistem peradilan pidana menurut tradisi dari hukum barat, suatu tindak pidana di pandang sebagai pelanggaran hukum terhadap negara. Sebaliknya, dalam tradisi hukum adat suatu tindak pidana tidak lain adalah pelanggaran terhadap orang, terhadap suatu golongan keluarga atau terhadap suatu wilayah persekutuan masyarakat, misalnya desa. Oleh karena itu dalam tradisi hukum adat, mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.⁷

Di dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah beberapa kali mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada hakikatnya menjadi motivasi bagi masing-masing negara anggotanya, dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya untuk menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*. Kebijakan ini merupakan bentuk penyelesaian suatu konflik yang timbul dari suatu kejahatan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, dengan melibatkan korban dan pelaku secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pemahaman bersama tentang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya, yang dicari bersama-sama solusi yang tepat adalah solusi yang mampu mengembalikan situasi ke keadaan semula.

⁷ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016),. 50.

3. Ketentuan hukum tentang *restorative justice*

Restorative justice pertama kali diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan istilah *diversi*. Kemudian ditingkat penyidikan kepolisian diatur dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tentang *restorative justice* setelah itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam kasus pidana yang dilakukan seseorang yang masih anak-anak, ada undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelesaian tindak pidana yang dalam hal ini anak menjadi pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Undang-Undang sistem peradilan anak ini, difokuskan pada problematika anak yang berhadapan dengan hukum, yang semula diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Dalam Undang-Undang ini anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam ketentuan ini dengan jelas yang dinyatakan sebagai anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana harus memenuhi batas minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁸

Sistem peradilan anak pada dasarnya mengutamakan keadilan *restoratif*, yaitu penyelesaian yang mengutamakan musyawarah mufakat yang melibatkan para pihak dalam menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Berdasarkan hal itulah muncul istilah *diversi* dalam sistem peradilan anak, *diversi* berdasarkan pasal 1 ke-7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹

- b. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif*

Pada 2 Agustus 2018 dalam proses penyelesaian pidana, Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Kapolri No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif*. Surat Edaran dalam

⁸ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara, 2021),. 19.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Pasal 1.

menyelesaikan perkara dilaksanakan dalam bentuk perjanjian damai dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu di mintakan penetapan dari hakim melalui dengan Jaksa Penuntut Umum. Tapi ketentuan tersebut di ubah pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* pada peraturan ini diatur dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Yaitu dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil, yaitu: tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat, tidak mengakibatkan konflik sosial, pernyataan dari para pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan semua pihak membuat pernyataan. Dan syarat formil yaitu : para pihak membuat surat permohonan dan pernyataan perdamaian, penyidik membuat berita acara tambahan dan melaksanakan gelar khusus, dan pelaku tidak keberatan atas semua ganti rugi.¹⁰ Dalam peraturan ini mensyaratkan perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*,

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.

yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidaklah berat, kemudian syarat ini di hapus pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.¹¹

- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Pada bulan Agustus 2021 Kepala Kapolri Jendral Polisi. Listyo Sigit Prabowo telah menandatangani sebuah peraturan yang mengatur khusus tentang keadilan *restoratif*, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Perpol ini nantinya sejak di sahkan yang akan selalu digunakan penyidik kepolisian sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana untuk menyelesaikan melalui penyelesaian *restorative justice*.

Pada Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan prinsip *restorative justice* harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.

berlaku pada tindak pidana tertentu yang di luar ketentuan KUHP.

Persyaratan umum meliputi syarat materil dan formil. Syarat materil, yaitu: tidak mengakibatkan keserahan dan dampak sosial di masyarakat, tidak dapat berpotensi memecah belah bangsa seperti *radikalisme* dan *separatisme*, pelaku bukanlah *residivis* atau pengulangan tindak pidana, perbuatan tindak pidana tersebut bukanlah kejahatan seperti terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Sedangkan syarat formil, yaitu: perdamaian dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba, ganti rugi kerugian pada korban dibuatkan surat pernyataan yang di tandatangan para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba.¹²

4. Landasan filosofi *restorative justice*

Restorative justice merupakan suatu filsafat, proses, teori dan intervensi yang menekankan perbaikan kerugian yang di sebabkan oleh pelaku tindak pidana. Proses ini sangat relevan dengan cara standar menangani kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar yang ada pada sila ke-4 Pancasila, yaitu dalam segala hal pengambilan keputusan harus

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Pasal 5-6.

memprioritaskan musyawarah. Tujuan dari penyelesaian dengan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.

Indonesia memiliki falsafah dasar negara Pancasila yang merupakan falsafah inti (*core philosophy*) bangsa. Sebagai *core philosophy*, Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya semua sistem hukum di Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila: (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan) terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah mengutamakan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan yang dimana untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan dari hasil musyawarah. Keputusan yang diambil harus dapat di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan persatuan dan kesatuan.

Sila ke-4 (empat) Pancasila ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama semua pihak. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus diikuti semangat kekeluargaan, sehingga jika dapat di pahami lagi

falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) asas yaitu *conferencing*, *searching solution*, *reconciliating*, *repairing*, dan *circling*. Pertama, bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan (*conferencing*). Kedua, mencari solusi atau titik temu dari masalah yang sedang di hadapi (*searching solution*). Ketiga, berdamai dengan tanggung jawab masing-masing pihak (*reconciliating*). Keempat, memperbaiki atas semua akibat yang timbul (*repairing*). Kelima, saling menunjang (*circling*).

5. Asas umum penyelesaian tindak pidana melalui konsep *restorative justice*¹³
 - a. Asas penyelesaian yang adil dan wajar (*Due process*).

Keseluruhan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di beberapa negara yang beradab selalu menampilkan hak-hak seseorang kalau dirinya berstatus tersangka atau terdakwa sewaktu di hadapkan pada penuntutan. Proses yang demikian merupakan proses beracara pidana yang adil dan wajar (*due process of law*) yang harusnya dianggap sebagai bentuk perlindungan dalam memberikan keseimbangan bagi kekuasaan untuk negara menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang. Di antaranya bentuk perlindungan yang dimaksud adalah yang sudah teridentifikasi serta sudah dapat diterima secara umum yaitu hak praduga tidak bersalah

¹³ *Ibid.*, 76.

(*presumption of innocence*) dan hak persidangan yang adil serta hak mendapatkan bantuan penasihat hukum.

b. Asas perlindungan hukum yang setara.

Dalam penyelesaian kejahatan melalui pendekatan *restoratif*, keadilan harus muncul dari proses saling pengertian tentang makna dan tujuan keadilan, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, dan kelas sosial.

c. Asas hak-hak korban.

Dalam penyelesaian suatu persoalan melalui pendekatan keadilan *restoratif*, hak-hak korban juga harus mendapat perhatian, karena korban merupakan pihak yang berkepentingan yang harus memiliki *legal standing* dalam proses penyelesaiannya. Dalam sistem peradilan pidana, korban pada umumnya tidak mendapat perlindungan yang setara dari otoritas penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan korban sering diabaikan, bahkan ketika di perhitungkan, satu-satunya perhatian adalah pemenuhan hak-hak korban. Berupa administrasi korban dan manajemen sistem peradilan pidana.

d. Asas proporsionalitas.

Gagasan tentang kejujuran dalam sistem pendekatan keadilan restoratif didasarkan pada kesepakatan konsensus yang menawarkan alternatif pilihan pemecahan masalah, sedangkan pentingnya proporsionalitas berkaitan dengan tingkat penderitaan yang setara yang harus di jatuhkan sanksi kepada

pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana, proporsionalitas umumnya dianggap terpenuhi ketika keadilan pembalasan juga terpenuhi, yaitu tercapainya keseimbangan timbal balik antara hukuman dan penghargaan.

- e. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian pada umumnya ada pada negara dan tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda dengan pendekatan keadilan *restoratif*, yang harus mengedepankan pengakuan bersalah, itu merupakan syarat mutlak untuk penyelesaian. Dalam pendekatan keadilan *restoratif*, hak tersangka atas praduga tidak bersalah dapat di bandingkan, misalnya, dengan hak tersangka untuk menghentikan proses *restoratif* dan menolak mengakui kesalahannya dan dengan demikian memilih prosedur formal di mana kesalahan tersangka harus dibuktikan. Tersangka melakukan banding di pengadilan maka kesepakatan yang dibuat dalam proses ganti rugi secara otomatis dikatakan tidak valid.

- f. Asas hak bantuan konsultasi dan bantuan hukum.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, pengacara atau penasihat hukum berperan strategis dalam membangun kemampuan pelanggar untuk melindungi haknya melalui penasihat hukum. Dalam semua prosedur informal *restorative justice*, penasihat hukum dapat memberikan informasi

kepada tersangka tentang hak dan kewajiban mereka, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

6. Prinsip dalam *restorative justice*¹⁴

Restorative justice mempunyai partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini pelaku dan korban dilibatkan aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian masalah. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang pernah atau selama ini terganggu ketertibannya oleh pelaku untuk ikut juga duduk bersama memecah masalah dan persoalan.

Restorative justice mencari penyelesaian untuk menyembuhkan atau mengembalikan kerugian atau kerusakan akibat dari tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk dalam upaya pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya.

Restorative justice memberikan rasa tanggungjawab bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta sadar bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain.

Restorative justice memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindak pidana tidak terulang kembali. Perbuatan tindak pidana mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan masyarakat, tapi tindak

¹⁴ *Ibid.*, hal. 171.

pidana bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Karena faktor dari *korelatif kriminogen* berasal dari persoalan yang ada di masyarakat itu sendiri, misalnya faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karenanya pelaku dan korban harus ditempatkan untuk menjaga keutuhan dimasyarakat.

7. *Restorative justice* dalam Islam

Prinsip *restorative justice* merupakan prinsip yang mengedepankan penanganan perkara dengan musyawarah dan perdamaian, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru di dalam ajaran agama Islam. Secara empiris hukum pidana Islam merupakan hukum yang telah hidup di masyarakat (*the living law*) dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia.¹⁵ Di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *islah* yang berarti perdamaian, menurut Ibnu Manzur *islah* adalah mengakhiri permusuhan. Sedangkan menurut Sayyid Sabig menjelaskan *islah* adalah sesuatu jenis akad yang menyelesaikan permusuhan di antara dua orang yang sedang bermasalah atau bertikai.¹⁶ Bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang mendasar dalam Islam dan setiap muslim wajib mengupayakannya.¹⁷ Islam menganjurkan untuk memberikan maaf secara sungguh-sungguh dan tidak dilakukan dengan syarat-syarat tertentu,

¹⁵ Junaidi Abdillah, *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*, (Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018), 100.

¹⁶ Umar Al Tamimi, *Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Diskursus Islam Vol. 1, 2013), 464.

¹⁷ Junaidi Abdillah, *Radikalisme Agama : Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al Qur'an*, (Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 2014), 298.

bahkan tanpa diminta. Lebih dari itu juga dianjurkan untuk melebihkan pemberian maaf itu dengan mendoakan orang yang berbuat salah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi.¹⁸

Al-qur'an merupakan sumber utama hukum umat Islam telah memberikan suatu perintah atau petunjuk untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Hal ini sebagaimana telah terdapat pada surah Al-Hujarat ayat 9-10 sebagai berikut :

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ - ٩ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - ١٠

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)

¹⁸ Moh Khasan, *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan*, (Jurnal at-Takaddum Vol. 9, 2019), 82.

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”(Q.S. 9-10 [Al Hujarat]: 49)¹⁹

Selain Al-Qur’an juga terdapat pada Al-Hadis tentang perintah Perdamaian dan saling memaafkan sebagai berikut

:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بَحْجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأُقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

Dari Ummu Salamah r.a, Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya kalian mengadakan perkara kepadaku. Barangkali sebagian di antara kalian ada yang lebih pandai mengemukakan hujjah daripada yang lain, maka aku memberikan keputusan yang menguntungkannya berdasarkan yang aku dengar darinya. Barangsiapa yang aku berikan sepotong dari hak saudaranya, itu berarti aku memberikannya sepotong api neraka (Muttafaq ‘alaih)²⁰

Dalam Islam juga mengenal dengan istilah *diyat*, *diyat* merupakan sebuah hukuman pengganti dari *qishas*, *diyat* merupakan alternatif penyelesaian dari *qishas* yang melakukan apa yang telah dilakukan pelakunya.

Diyat (ganti rugi) pada dasarnya berupa unta, sedangkan selain unta hanyalah alternatif. Bagi seorang muslim dan orang merdeka jumlah unta yang harus di bayar

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), 516.

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Rana), 640.

adalah seratus ekor unta, sedangkan jika di taksir secara tunai nilainya adalah seribu dinar emas yang berkualitas baik dan dua belas ribu dirham perak.²¹ Dalam pelaksanaannya *diyat* saat ini diterapkan oleh negara arab saudi.

Musyawarah antara pelaku yang di wakili oleh pemerintah dan keluarga korban menunjukkan proses integrasi. Unsur integrasi ini kemudian menjadi bagian dari mediasi pidana. *Diyat* (ganti kerugian) kepada keluarga korban, meskipun nominal besaran sudah ditetapkan. Pada pelaksanaannya bersifat flesibel yang disesuaikan dengan kesepakatan dalam mediasi, flesibilitas yang terjadi pada *diyat*, dapat memberi celah pihak ketiga membuka ruang dialog antara keluarga korban dan pelaku untuk memaafkan dan mengurangi besaran nominal *diyat*.²²

Penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini membayar *diyat* (ganti rugi) kepada korban. Prinsip ini mirip dengan Kasus tindak pidana penganiayaan diselesaikan dengan konsep *restorative justice* setelah melalui musyawarah dan mufakat, seringkali diikuti dengan pembayaran ganti rugi melalui pengobatan terhadap korban atau pembayaran sejumlah uang.

Meskipun hukum Islam sudah berlaku sejak lama, namun sudah akrab dengan penyelesaian perkara melalui musyawarah atau mediasi. hukum Islam umumnya

²¹ *Ibid.*, 03.

²² *Ibid.*, 106.

mewakili kepentingan korban dan keluarga korban. Beginilah seharusnya dalam hukum pidana modern.²³

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana (*strafbaar feit*)

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di jelaskan mengenai maksud dari *strafbaar feit*. Pengertian *feit* dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi dapat dijelaskan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁴

Banyak ahli hukum memberikan definisi dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi pada umumnya tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar. Di antara para ahli hukum yang menetapkan batas-batas itu, Simons (M. Sudrajat, 2006: 2) mencatat antara lain bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia, baik positif maupun negatif, yaitu baik berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, diancam dengan undang-undang, kesalahan yang dilakukan dan orang tersebut dapat dipidana. dihukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sedangkan menurut Van Hamel (M. Sudrajat, 2006: 2) tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, dilakukan dengan kesalahan

²³ *Ibid.*, 110.

²⁴ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 181.

melawan hukum, dan patut dipidana. Menurut E. Mezger (M. Sudrajat, 2006: 2) kejahatan dalam arti luas adalah perbuatan manusia yang melawan hukum, dapat di mintai pertanggungjawaban, dan dapat dipidana. Menurut Moelyanto (M. Sudrajat, 2006: 3) yang menggunakan istilah tindak pidana dirumuskan sebagai berikut: “Perbuatan menurut aturan hukum pidana dilarang dan siapa yang melanggar larangan itu akan dihukum”.²⁵

Beberapa pendapat para ahli hukum lain yang memberikan batasan dan membedakan pengertian tindak pidana antara lain menurut Pompe (M. Sudrajat, 2006: 3) yang membedakan pengertian tindak pidana, yaitu pengertian menurut teori yang memberikan kesan bahwa pelanggaran norma merupakan kejahatan; dilakukan karena pelanggar bersalah dan diancam dengan tindak pidana untuk memelihara ketertiban hukum dan menyelamatkan kepentingan umum.²⁶ tujuan pidana itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana.²⁷

Dari pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Seseorang hanya akan dihukum jika ia memiliki unsur kesalahan, karena salah satu asas yang dikenal sebagai pembedaan.

²⁵ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 2006), 2.

²⁶ *Ibid.*, 3.

²⁷ Junaidi Abdillah, *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam*, (Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 1, 2017), 91.

Suatu tindak pidana akan dilakukan apabila terdapat unsur-unsur yang dilarang, atau aturan-aturan pidana dan pelakunya beresiko menjadi seorang penjahat. Sedangkan untuk sifat perbuatannya akan disyaratkan adanya unsur-unsur yang melawan hukum.²⁸ Dalam teori hukum pidana, untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana adalah dengan mengkriminalisasi perbuatan tersebut.²⁹

Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum.³⁰ Batasan tentang tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yakni:³¹ Sepertinya halnya acaman pidana yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya hal tersebut ditunjukan kepada manusia.³² Sedangkan yang ada di luar KUHP subjek tindak pidana itu hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya).

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1983), 13.

²⁹ Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Bereskpresi*, (Walrev Vol. -, 2018), 5.

³⁰ Nazar Nurdin, *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*, (Internasional Journal Ihya Vol. 19, 2017), 133.

³¹ Buchari said, *Hukum Pidana Materi*, (Bandung: FH UNPAS, 2009), 67.

³² Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

Sesorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, misalnya adalah seseorang di sangkakan melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan), maka unsur yang ada di dalam pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Jika salah satu unsurnya tidak dapat terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar pasal 351 KUHP (tentang penganiyaan).

Karena sifat kejahatan itu pada dasarnya hanya dikenakan pada manusia. Selain orang sebagai objek hukum, terdapat pula materi hukum lainnya yaitu badan hukum. KUHP memuat pasal-pasal yang tampaknya mengacu pada hal ini, yaitu Pasal 59 yang berbunyi: *“Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”*.³³ Menurut pasal ini, tidak berarti bahwa suatu badan hukum, perkumpulan atau badan (kooperasi) dapat dipidana, tetapi yang dimaksud adalah seseorang yang menjalankan fungsi-fungsi dalam suatu badan hukum yang dapat dipidana, dan seorang anggota pengurus dapat membebaskan dirinya jika dia bersalah. Hal ini dimungkinkan dengan dibuktikannya bahwa dirinya tidak bersalah.

³³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 59.

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap badan, tindak pidana terhadap badan seseorang adalah suatu perbuatan yang dapat membahayakan jiwa seseorang. Kejahatan terhadap badan atau badan manusia pada umumnya merupakan kejahatan materil, artinya akibat yang timbul dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³⁴ Jenis-jenis kejahatan terhadap badan adalah: ³⁵

- a. Penganiayaan Biasa, 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 ayat 1 “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.
- b. Penganiayaan Ringan, 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat 1 “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.
- c. Penganiayaan Berencana, 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat 1 “Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

³⁴ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 102.

³⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351-355.

- d. Penganiayaan Berat, 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354 ayat 1 “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.
- e. Penganiayaan Berat Berencana, 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 355 ayat 1 “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.
- f. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, semua perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai tentang penganiayaan biasa adalah merupakan tindakan hukum yang sumbernya berasal dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini mempunyai arti bahwa akibat suatu perbuatan yang di kehendaki dan ini ternyata apabila akibatnya sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan sakitnya seseorang atau luka pada seseorang, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Seperti contoh: seorang guru yang memukul muridnya atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya yang menyebabkan luka, tindakan tersebut merupakan tidak dapat dikatakan sebagai

penganiayaan, karena bermaksud untuk mendidik dan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien.³⁶

Di dalam rumusan pasal 351 ayat 1 tidak terdapat unsur-unsur dari pada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. kejahatan penganiayaan dirumuskan di dalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik.³⁷

Suatu perbuatan tidak dapat di kualifikasi sebagai penganiayaan apabila Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedangkan sakit (*ziekte*) berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia.

Apabila perbuatan penganiayaan biasa itu menimbulkan akibat luka berat, yang tidak di kehendaki, maka hal ini merupakan hal yang memperberat hukuman. Di sini luka berat bukan menjadi tujuan, luka berat timbul di luar kehendaknya. Akibat matinya orang lain, bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Merupakan perluasan dari pengertian penganiayaan. Dengan sengaja merusak atau merugikan kesehatan orang ditafsirkan sebagai melakukan perbuatan dengan maksud agar orang

³⁶ *Ibid*, 64.

³⁷ *Ibid*, 103.

lain menderita suatu penyakit, sedangkan penyakit adalah gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam dari tubuh manusia.³⁸

g. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 352 KUHP. Penganiayaan ringan adalah tindak pidana yang tidak membuat korban sakit atau menghalanginya untuk melakukan pekerjaannya, ancaman pidananya hanya 3 (tiga) bulan penjara.

Kejahatan yang termasuk sebagai penganiayaan ringan ialah penganiayaan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 352 KUHP disebut “penganiayaan ringan” dan masuk kategori “kejahatan ringan” karena perbuatan tersebut tidak menjadikannya sakit atau perbuatan tersebut tidak sampai membuat korban menjadi terhalang untuk

³⁸ *Ibid*, Hal. 104.

melakukan pekerjaannya sehari-hari. R. Soesilo memberikan contoh penganiayaan ringan : A memukul B tiga kali. Meskipun B merasa sakit tetapi tidak menghalangi untuk bekerja sehari-hari.³⁹

Penganiayaan ringan memiliki batasan sebagai berikut :

- a) Bukan merupakan penganiayaan berencana
- b) Bukan penganiayaan yang dilakukan pada:
 - kepada ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
 - kepada pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya;
 - Dengan memasukkan bahan yang berbahaya atau kesehatan untuk di makan dan di minum.
- c) Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Tiga unsur tersebut dimana unsur b dan c terdiri dari beberapa hal alternatif yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat yang ada pada unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada tindak pidana penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu yang ada dalam Pasal (356 KUHP), walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

³⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1993), 245.

h. Penganiayaan Berencana

- 1) Penganiayaan dengan di rencanakan terlebih dulu.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang melanggar dihukum dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, maka yang melanggar dapat dihukum dengan hukuman penjara selama sembilan tahun.

Unsur berencana terlebih dahulu merupakan masalah memberatkan hukuman. Tentang dirancang terlebih dahulu.⁴⁰

i. Penganiayaan Berat

- 1) Jatuh sakit yang tidak ada harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya kematian;
- 2) Tidak mampu secara terus untuk menjalankan tugas pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan panca indera;
- 4) Mendapatkan cacat berat;
- 5) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- 6) Melukai berat adalah tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat.

j. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat yang dengan pelaksanaannya di rencanakan terlebih dahulu oleh pelaku tindak pidana.

⁴⁰ *Ibid.*, 105.

Pelaku penganiayaan berat berencana dihukum dengan ancaman penjara selama 12 tahun.

C. Penyelidikan dan Penyidikan

Pada awal dari serangkaian proses dalam sistem peradilan pidana adalah penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan jawaban apakah suatu kejahatan telah dilakukan. Penyelidikan dan penyidikan pendahuluan harus dilakukan dengan mengumpulkan keterangan, keterangan saksi, dan bukti yang cukup yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan sifat peristiwa pidana. Ketika suatu tindak pidana telah memenuhi persyaratan tertentu, penyusunannya siap untuk diproses.

Pemenuhan unsur-unsur ketentuan hukum hanya merupakan upaya minimal pada tahap memasuki proses hukum yang sebenarnya. Pemenuhan unsur-unsur tersebut antara lain adalah pemenuhan syarat atau prasyarat yang diperlukan agar tidak hanya memenuhi ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum itu sendiri. Persyaratan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Adanya peristiwa hukum yang terjadi.
- b. Adanya waktu yang jelas.
- c. Adanya peristiwa yang bertentangan pada aturan hukum dan ketentuan yang ada pada undang-undang.

⁴¹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 2.

- d. Adanya kejadian dari peristiwa yang terjadi.
- e. Adanya kerugian akibat dari perbuatan pihak lain.
- f. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa tindak pidana tertentu.
- g. Adanya peraturan tertentu yang dilanggar.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, dapat di peroleh keterangan, yaitu melalui upaya penyelidikan dan penyidikan yang cermat yang harus dilakukan oleh petugas penyelidik dan penyidik.

1. Penyelidikan

a. Pengertian penyelidikan

Secara umum penyelidikan adalah langkah pertama atau usaha untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Dalam suatu perkara pidana, penyelidikan merupakan langkah awal dalam menentukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, benar-benar terjadi atau tidaknya suatu peristiwa kejahatan. Adapun penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut :⁴²

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

⁴² Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

Jadi menurut ketentuan yang ada pasal 1 angka 5 KUHAP di atas, penyelidikan adalah dilakukannya suatu kegiatan atas nama undang-undang untuk melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap benar tidaknya suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

Sangatlah jelas bahwa pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada aparaturnegara dalam bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena. Upaya ini merupakan upaya untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi syarat dan masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak. Peristiwa itu adalah peristiwa pidana jika memenuhi persyaratan Pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar KUHP. Perlu di perhatikan kadang peristiwa itu hampir mirip sebagaimana di tentukan oleh KUHP, akan tetapi urutan peristiwanya ternyata suatu peristiwa yang telah dibuat kesepakatan sebelumnya dalam peristiwa yang tidak melanggar hukum dan etika, maka harus di perhatikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa perdata. Dengan demikian, aparat penegak hukum pidana mungkin tidak terlibat secara formal dalam kasus tersebut, meskipun hal ini masih sering terjadi, karena banyak faktor antara lain ketidaktahuan penegak hukum terhadap ketentuan hukum itu sendiri, atau bisa jadi aparat penegak hukum yang terlibat dalam kasus ini.

Adanya kepentingan pribadi yang jelas-jelas melanggar hukum.

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa dicarinya bukti dan keterangan tentang terpenuhinya suatu peristiwa pidana menurut undang-undang atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan adanya suatu peristiwa pidana dapat diukur, antara lain sebagai berikut:⁴³

- 1) Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan suatu peristiwa tindak pidana kepada aparat penegakan hukum.

Untuk menemukan suatu dugaan tindak pidana dapat diketahui melalui laporan atau pengaduan masyarakat, baik langsung dari korban maupun dari pihak lain yang melaporkan kepada aparat penegak hukum dengan masalah tindak pidana, maupun yang diketahui oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kemudian kewajiban penegak hukum itu harus membuat laporan atau catatan dalam register laporan atau perkara yang dilaporkan maupun yang di dapati sendiri oleh penegak hukum.

- 2) Adanya dugaan suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi pada waktu atau pada saat yang mudah dipahami.

⁴³ *Ibid.*, 21-31.

Dalam bahasa hukum, waktu kejadian dikenal juga dengan sebutan *tempus delicty* yang berarti untuk menjelaskan kapan kejahatan itu terjadi. Pentingnya kejelasan pada titik waktu tertentu dalam kasus dugaan tindak pidana atau proses pidana adalah untuk memberikan pemahaman yang wajar tentang kapan kejadian yang dicurigai itu terjadi. Waktu tertentu harus berupa waktu tertentu dalam jam, menit, dan detik, tetapi bisa juga waktu tertentu yang jatuh dalam bulan dan tahun tertentu. Penggunaan bulan dan tahun tertentu dapat di sebabkan karena lupa waktu yang tepat dari kejadian tersebut. Kepentingan lain dari keterangan pada waktu itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa pidana itu telah kadaluwarsa atau belum untuk dapat dilakukan suatu proses peradilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

- 3) Adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan terhadap dugaan suatu peristiwa pidana.

Kerugian dalam hal perkara ini adalah kunci untuk menentukan peristiwa hukum itu, apakah peristiwa hukum itu benar –benar adanya. Banyak orang memahami secara keliru dalam konteks kerugian ini, kerugian akan memberikan makna tentang arah kerugian itu. Kata atau Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa harus di waspadai dan di pahami oleh semua pihak, tidak hanya masyarakat umum tetapi juga aparat penegak hukum pemerintah.

Dengan pemahaman yang tepat tentang peristiwa ini, dapat memberikan gambaran apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana ataukah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori peristiwa perdata.

- 4) Adanya lokasi kejadian yang jelas atas suatu dugaan peristiwa tindak pidana tersebut.

Dalam bahasa hukum terutama pada hukum pidana tempat kejadian perkara sering dikenal dengan istilah *locus delicty*, yaitu istilah yang menjelaskan hal tentang tempat terjadinya peristiwa tindak pidana. Hal tersebut penting karena berkaitan dengan kewenangan wilayah untuk menangani peristiwa tindak pidana yang terjadi. Kewenangan wilayah ini menyangkut kewenangan polisi selaku penyidik untuk menangani peristiwa tindak pidana tersebut, kewenangan kejaksaan, yaitu kewenangan institusi kejaksaan selaku penuntut umum untuk menangani atau melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana peristiwa itu, termasuk juga kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara tindak pidananya, kewenangan ini di dasari pada ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Jenis tindakan dalam penyelidikan

Untuk mengetahui secara awal apakah kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, maka harus dilakukan tindakan hukum terlebih dahulu yang berupa penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan antara lain

dapat berupa mendengarkan informasi yang sedang beredar di masyarakat atau informasi yang sedang di bicarakan atau di sampaikan oleh masyarakat tentang peristiwa yang telah terjadi, dan memeriksa secara langsung benda-benda yang diduga ada hubungannya dengan terjadinya peristiwa tersebut. Tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok untuk diterapkan dalam peristiwa tindak pidana tersebut.⁴⁴ Dalam penyelidikan, untuk menganalisis apakah peristiwa itu merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan peristiwa tindak pidana, antara lain dengan cara sebagai berikut.⁴⁵

1) Menentukan siapa pelapor atau pengadunya

Untuk menentukan siapa pelapor atau pengadunya Dalam kasus pidana biasanya relatif tidak ada kesulitan karena pelapor atau pengadu datang sendiri ke kantor polisi untuk melaporkan atau mengadukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Keluhan yang diajukan adalah bagian dari apa yang membuat hukum bekerja.

2) Dimana peristiwa tersebut terjadi

Tindakan selanjutnya masih dalam rangka penyelidikan terhadap peristiwa hukum itu untuk menentukan tempat perkara itu terjadi (*locus delicty*). Ketika suatu peristiwa seperti kejahatan terhadap jiwa terjadi, sangat mudah untuk memastikannya,

⁴⁴ *Ibid.*, 26.

⁴⁵ *Ibid.*, 27.

sedangkan ketika kejahatan yang bersifat kebendaan, seperti penipuan, maka harus sedikit berhati-hati jika peristiwa itu terjadi dalam waktu yang lama dan baru saja dilaporkan, pelapor juga tidak yakin di mana kejadian itu terjadi, peristiwa ini perlu banyak di dalam, sehingga di dapat kepastian tentang *locus delicty*.

3) Kapan peristiwa tersebut terjadi

Dalam peristiwa tertentu, waktu kejadian (*tempus delicty*) yang mendekati ketepatan waktunya sangat penting untuk mengungkap peristiwa pelanggaran hukum itu, ukurannya adalah bahwa peristiwa hukum itu harus wajar dan mudah di mengerti oleh setiap orang pada waktu terjadinya. Unsur ini sangat penting dalam proses penegakan hukum karena kejadiannya tidak jelas dan akan sulit untuk melakukan proses penegakan hukumnya.

4) Menentukan siapa pelaku dan korban yang dirugikan

Tindakan selanjutnya adalah menentukan atau menganalisis siapa pelakunya dan siapa korbannya. Dalam perkara tertentu seperti kasus penipuan dan penggelapan, biasanya, antara pelaku dan korban sudah saling mengenal. Namun, dalam kasus lain seperti pencurian atau perampokan, pelaku sulit diidentifikasi karena rata-rata korban tidak mengenal pelaku. Selain itu, dalam kasus lain, karena sifat tertutup dari korban utama, seperti kasus pemerkosaan, tidak mengungkap kasus ini karena

takut menyebarkan aibnya. Kondisi ini mempersulit proses penegakan hukum pidana pidana.

c. Penyelidik

Penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana. Kemudian muncul pertanyaan siapa sebenarnya penyelidik itu, pasal 1 angka 4 KUHAP, menjelaskan *penyelidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan*.⁴⁶

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP bahwa penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur KUHAP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi catatan penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.

2. Penyidikan berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penyidikan merupakan suatu tahapan penyelesaian pada perkara tindak pidana setelah dilakukannya penyelidikan yang merupakan tahap awal pencarian ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika ada suatu tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilaksanakan

⁴⁶ *Ibid.*, 31.

berdasarkan hasil dari penyelidikan. Pada saat dilaksanakan penyelidikan, penekanannya di letakan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik penekanannya di letakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan alat bukti, penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁴⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut .⁴⁸

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Unsur-unsur yang ada pada pengertian penyidikan adalah :⁴⁹

- 1) Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidik dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum yang disebut dengan penyidik;
- 3) Penyidikan dilaksanakan berdasar pada peraturan undang-undang.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), 380.

⁴⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 109.

- 4) Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membantu memperjelas tindak pidana yang dilakukan dan untuk menemukan tersangka.

Berdasarkan semua unsur tersebut dapat di jelaskan bahwa sebelum dilaksanakan penyidikan, Suatu tindak pidana diketahui telah dilakukan, tetapi tindak pidana itu belum jelas dan tidak diketahui siapa yang melakukannya. Diketahui adanya tindak pidana yang belum terpecahkan dari penyelidikannya.⁵⁰

- a. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di berikan kewewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakan penyidikan. KUHAP mengatur secara jelas tentang penyidik yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.⁵¹

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat pada Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu bersama penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik di lihat pada instansi ataupun kepangkatan yang di milikinya, di jelaskan pada pasal 6

⁵⁰ *Ibid*, 381.

⁵¹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (jakarta : Sinar Grafika, 2010), 33-38.

KUHAP. Dalam pasal ini di jelaskan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

b. Pejabat penyidik POLRI

Agar seorang anggota kepolisian dapat di beri jabatan sebagai seorang penyidik, maka harus memenuhi beberapa syarat kepangkatan dan kedudukan diatur dengan peraturan pemerintah di selaraskan dan di seimbangkan dengan jabatan dan pangkat jaksa dan hakim di pengadilan umum. Peraturan Pemerintah Tentang Pangkat penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pangkatan pejabat penyidikan.

c. Penyidik POLRI

Personil kepolisian yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi beberapa syarat kepangkatan dan pangkatan, yaitu :

- Sekurangnya mempunyai pangkat Ajun Inspektur Dua;
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak adanya penyidik yang berpangkat Ajun Inspektur Dua;

d. Penyidik Pembantu

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dan Diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut beberapa syarat yang telah diatur pada peraturan pemerintah. Pejabat Kepolisian yang bisa ditunjuk dan

Diangkat sebagai “penyidik pembantu”, syarat pangkat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik pembantu, yaitu :⁵²

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu pejabat pemerintah yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada intinya kewenangan yang di miliki ada pada peraturan perundang-undangan pidana khusus yang telah ditetapkan memberikan kewenangan penyidikan yang ada pada salah satu pasalnya.⁵³

Kewenangan melakukan proses penyidikan yang ada dipunyai oleh aparat pejabat pegawai negeri sipil mempunyai batas sepanjang yang menyangkut dengan pidana yang di dibahas dalam undang-undang tindak pidana khusus tersebut. Hal tersebut sesuai dengan batasan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berarti: “*Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi*

⁵² Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan*, (Yogyakarta : Liberty, 2010), 19.

⁵³ *Ibid.*, 113.

*landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.*⁵⁴

f. Tugas dan kewenangan penyidik

Tugas penyidik itu di antara lain sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah :⁵⁵

- 1) Membuatkan berita acara atas semua tindakan yang telah dilakukan;
- 2) Mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum;
- 3) Penyidik yang tau, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan;
- 4) Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum;

Kewenangan penyidik itu antara lain adalah :⁵⁶

- 1) Penyidik berwenang untuk :
 - a) Menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian tindak pidana;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

⁵⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 12.

⁵⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 14.

⁵⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7.

- d) Melakukan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h) Mendatangkan ahli yang di butuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang syah.
- 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
 - 3) Penyidik dapat melakukan penyegelan pada rumah yang dilakukan penggeledahan demi keamanan dan ketertiban.
 - 4) Penyidik berhak memerintahkan pada semua orang yang di rasa perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan dilakukan.⁵⁷
- g. Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik

Pada proses pemeriksaan yang dilaksanakan penyidik difokuskan kepada hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka. Informasi di peroleh dari tersangka tentang tindak pidana yang telah dilakukannya. Sekalipun tersangka adalah titik awal pemeriksaannya, prinsip pemeriksaan harus diterapkan. Kejahatan yang dilakukan olehnya menjadi bahan penyidikan. Interogasi tergantung

⁵⁷ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta : Djambatan, 1989), 92-93.

pada pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Tersangka harus tetap dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip asas hukum (*presumption of innocent*) sampai di peroleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁸ *presumption of innocence* adalah asas-asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, dimana seorang harus diposisikan tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti di dalam sebuah peradilan yang jujur dan terbuka.⁵⁹

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dapat digolongkan sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Penyidikan tindak pidana, meliputi :
 - a) Penyelidikan
 - b) Pemeriksaan
 - c) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2) Dukungan Terkait dengan teknis tentang Penyidikan.

⁵⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Djambatan, 2006), 735.

⁵⁹ Oktavia Wulandari, Ali Imron, Briliyan Erna Wati, dan Nazar Nurdin, *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, (Walisongo Law Review Vol. 02, 2020), 18.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, 132.

BAB III

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRESTABES SEMARANG

A. Profil Polrestabes Semarang

Kepolisian Resor kota besar Semarang merupakan satuan instansi Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polrestabes Semarang merupakan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di kota Semarang yang membawahi beberapa Kepolisian Sektor, yaitu Banyumanik, Candisari, Gajah Mungkur, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Tengah, Tembalang, Tugu, Pedurungan.

Visi Polrestabes Semarang adalah Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang.¹

Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima

¹ Iptu. S Toni Hendro, S.H., *Wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;

- Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
- Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan , profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainya untuk memelihara kamtibmas
- Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

proses penanganan perkara tindak pidana melalui jalur hukum di Polrestabes Semarang dimulai setelah anggota Satreskrim Polrestabes Semarang menerima laporan adanya

pengaduan dari SPKT Polrestabes Semarang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya adalah petugas SPKT menerima laporan dari masyarakat kemudian di teruskan kepada Satreskrim melalui piket Reskrim, setelah itu piket Reskrim melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi yang ada.

Unit pelaksanaan tugas pokok yang memiliki tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polrestabes Semarang adalah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Satreskrim secara struktural organisasi berada di bawah Kapolrestabes. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana.²

Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes. Kasatreskrim Polrestabes Semarang saat ini di pimpin oleh AKBP. Donny Lumbantoruan, S.H., S.I.K., M.I.K. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim). Satreskrim Polrestabes Semarang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kasatreskrim dan dibantu oleh Wakasatreskrim. Dan Satreskrim terdiri dari tiap unit yang

² Iptu. S Toni Hendro, S.H., *Wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

memiliki tugas penanganan perkara tindak pidana yang berbeda.³

Adapun tugas dan wewenang setiap unit pada Satreskrim Polrestabes Semarang, terdiri dari :⁴

- a) Ur Bin Ops : Merupakan unit Staf yang ada pada Satreskrim Polrestabes Semarang yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan menyangkut administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian serta administrasi personil dan administasi umum lainnya.
- b) Ur Inafis : Memberikan dukungan dalam penegakan hukum yang terdiri dari identifikasi atau ungkap pelaku dan daftar pencarian orang. Dan mencocokkan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari terduga pelaku kejahatan.
- c) Unit I Pidana Umum (PIDUM) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus-kasus tindak pidana umum seperti penipuan, penggelapan, pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, dan perjudian.
- d) Unit II Ekonomi (HARDA) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana

³ Aipda. Harmaji, S.H., MH., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

⁴ Iptu. S Toni Hendro, S.H., *Wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

khusus yang menyangkut tindak pidana ekonomi terutama pada bidang perbankan, dan perdagangan serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penguasaha yang melakukan tindak pidana pada dokumen perusahaan.

- e) Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan dalam hal tindak pidana korupsi.
- f) Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu khususnya menyangkut Undang-Undang diluar KUHP Seperti tindak pidana hak kekayaan intelektual, minyak dan gas dll.
- g) Unit V Reserse Mobile (RESMOB) : Unit ini melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan pada kasus tindak pidana umum yang menonjol seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan, premanisme.
- h) Unit VI Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) : Unit ini melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korbannya adalah wanita dan anak. Unit ini di bentuk untuk memberikan rasa nyawan terhadap korban yang khususnya wanita dan anak-anak.

Setiap perkara laporan yang masuk di Polrestabes Semarang didistribusikan oleh Kasatreskrim. Berdasarkan kewenangan yang ada pada kasat, dapat mendistribusikan perkara kepada tiap unit pelaksana tugas sebagai bawahannya. Terkait dengan tindak pidana penganiayaan secara prosedural

di tangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), akan tetapi dengan dasar banyaknya perkara yang di tangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), maka tindak pidana penganiayaan dapat juga di tangani oleh unit lainnya. Dan setiap unit dipimpin oleh Kanit dan Panit.⁵

B. Implementasi *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang

1. Standar prosedural penyidikan tindak pidana di Polrestabes Semarang sebagai berikut :⁶
 - a. Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan oleh seseorang, menurut suatu hak atau kewajiban hukum, kepada pejabat yang berwenang bahwa ia telah atau sedang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Laporan tersebut merupakan bentuk pemberitahuan kepada pejabat aparatur negara yang berwenang bahwa telah terjadi sebuah peristiwa tindak pidana. Di dalam laporan belum tentu adanya perbuatan tindak pidana, oleh karena diperlukan sebuah tindakan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana atau bukan tindak pidana.

⁵ Aipda. Achmad Dono I, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

⁶ Aiptu. Jarot Setiawan, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2021.

Laporan Polisi terdiri dari model A dan Laporan Polisi Model B. Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian yang mengalami, mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. Laporan Polisi Model B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian atas laporan yang diterima langsung dari masyarakat.

b. Penyelidikan

penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah laporan dan pengaduan diterima dari masyarakat. Penyidik harus segera mencari informasi dan bukti terkait kejahatan yang dilaporkan setelah menerima laporan atau pengaduan. Pembuktian dalam penyelidikan dilakukan atas guna untuk senantiasa menetapkan akan adanya suatu fakta, atau mendalilkan suatu peristiwa.⁷ Penyidik harus menjunjung tinggi fakta, penyidik harus dilengkapi dengan surat perintah dalam melaksanakan tugasnya.

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, SPDP dibuat kemudian di kirimkan setelah terbitlah surat perintah penyidikan. Jika SPDP telah di kirim ke kejaksan dan batas waktu penyidik mengirimkan berkas perkara untuk tahap pertama tidak

⁷ Eman Sulaiman, *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti yang Sah di Tinjau dari Hukum Perdata*, (Risalah hukum, Vol. 16, 2020), 101.

di penuhi, penyidik mengirimkan surat kepada kejaksaan yang memberitahukan perkembangan kasus.

d. Upaya paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi :

- Pemanggilan;
- Penangkapan;
- Penahanan;
- Penggeledahan;
- Penyitaan dan pemeriksaan surat.

e. Pemeriksaan

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik harus membuat rencana pemeriksaan. Dalam kasus tertentu, pemeriksaan ahli diperlukan. Untuk menghindari kesalahan selama pemeriksaan pengawasan harus dilakukan oleh pimpinan.

f. Gelar perkara

Gelar perkara terdiri dari gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara dilakukan penyidik dalam rangka mendukung efektivitas penyidikan. Gelar perkara dilaksanakan guna mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan adanya kepastian hukum. Gelar perkara dilakukan dengan dasar kebutuhan dalam proses penyidikan.

Gelar perkara meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Penghentian penyelidikan
- Naik menjadi penyidikan
- Penetapan tersangka
- Penghentian penyidikan

g. Penyelesaian berkas perkara

Penyelesaian berkas perkara memiliki dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan pemberkasan. Dalam pemberkasan kasus harus diselesaikan secara sistematis, yang meliputi antara lain dasar penyidikan, uraian kasus dan fakta, analisis kasus, serta kesimpulan hukum. Berkas kasus diselesaikan sesuai dengan waktu dan tingkat kesulitan masing-masing kasus. Jika penyidik mengalami suatu kesulitan dalam penyidikan maka ketentuan waktu dapat diabaikan. Untuk kepentingan administrasi resume ditandatangani oleh penyidik dan pengantar berkas perkara ditandatangani oleh pimpinan penyidik.

h. Penghentian penyidikan

Suatu penyidikan dapat dihentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan batal demi hukum (.kadaluarsa, *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan). Dihentikannya penyidikan didasarkan pada hasil penyidikan dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKP2) dan diikuti dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada jaksa penuntut umum, pelapor dan tersangka.

i. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) meliputi sebagai berikut :

1. SP2HP A1 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum bahwa laporan pengaduan telah diterima dan telah ditunjuk seorang wakil penyidik/ penyidik untuk menindaklanjuti/ memprosesnya dan pelapor dapat berkoordinasi dengan wakil penyidik/ penyidik yang ditunjuk.
2. SP2HP A2 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum apabila setelah dilakukan penelitian/penyelidikan ternyata laporan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. SP2HP A3 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa laporan pengaduan telah diteliti/diinvestigasi, pengaduan/laporan tersebut telah ditetapkan mengandung bukti permulaan yang cukup, kasus akan di lanjutkan ke penyidikan.
4. SP2HP A4 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum tentang perkembangan kasus/proses kasus dapat berupa (pengiriman SP2HP A4 dapat dilakukan beberapa kali hingga berkas perkara dikirim ke JPU).

5. SP2HP A5 adalah Surat pemberitahuan kepada korban, pelapor dan penasehat hukum bahwa kasus telah di Tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3.
- j. Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri

Keberhasilan penyidikan tindak pidana terletak pada berkas perkara yang di nyatakan (P.21) oleh jaksa penuntut umum. Dan setelah di nyatakan lengkap maka di serahkannya tersangka dan barang bukti pada jaksa penuntut umum (Tahap II). Dalam penanganan perkara tindak pidana yang telah di nyatakan P.21, maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka untuk di serahkan kepada kejaksaan. Setelah proses di tahap 2 selesai, kasus tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

2. *Restorative justice* Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polrestabes Semarang

Satreskrim Polrestabes Semarang sering menangani perkara tindak pidana penganiayaan. Seperti yang dipaparkan bahwa di wilayah hukum Polrestabes Semarang, selama 5 (lima) tahun terakhir telah menyelesaikan kasus penganiayaan.

Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada terlapor termaksud dengan tetap mengedepankan

asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa terbukti melakukan tindak pidana.

Setiap Laporan atau Pengaduan yang masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang, kemudian Laporan atau Pengaduan tersebut didistribusikan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Berdasarkan kewenangan yang ada pada Kasatreskrim, Kasatreskrim dapat mendistribusikan kasus ke setiap unit sebagai pelaksana tugas bawahannya. Sehubungan dengan kegiatan penanganan tindak pidana penganiayaan secara prosedural di tangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), akan tetapi karena dasar banyaknya perkara yang di tangani oleh Unit I (PIDUM) dan Unit V (RESMOB), maka tindak pidana penganiayaan dapat juga di tangani oleh unit lainnya.

Berdasarkan dari data dibawah terdapat perkara tindak pidana penganiayaan yang ditangani pada semua Unit tugas di Satreskrim Polrestabes Semarang, antara lain : Unit Pidum, Unit Ekonomi, Unit Tipidkor, Unit Tipidter, Unit Resmob, Unit PPA. Jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang berhasil P.21 atau di limpahkan kepada kejaksaan dari tahun 2017 s.d. 2021 berjumlah 22 (dua puluh dua) perkara, sedangkan perkara penganiayaan yang selesai karena berdamai berdasarkan prinsip *restorative justice* dari tahun 2017 s.d. 2021 yaitu SP3 sebanyak 3 (tiga) perkara dan henti penyelidikan sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara.

**Tabel jumlah penyelesaian perkara tindak pidana
penganiayaan di setiap Unit Tugas Satuan Reserse kriminal
Polrestabes Semarang Dari 2017 s.d. 2021⁸**

No	Unit Tugas	Tahun	Jumlah Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan		
			Restorative Justice		P.21
			Henti lidik	SP3	
1.	Pidum	2017	0	0	4
		2018	0	0	3
		2019	1	0	1
		2020	2	0	3
		2021	6	2	0
2.	Ekonomi	2017	0	0	0
		2018	0	0	0
		2019	0	0	0
		2020	0	0	0
		2021	1	0	3
3.	Tipikor	2017	0	0	0
		2018	0	0	0
		2019	0	0	0
		2020	0	0	0
		2021	0	0	2
4.	Tipiter	2017	0	0	0
		2018	0	0	0
		2019	0	0	0
		2020	0	0	0
		2021	0	0	1
5.	Resmob	2017	0	0	0
		2018	1	0	0
		2019	1	1	0
		2020	2	0	0
		2021	5	0	3
6.	PPA	2017	0	0	0
		2018	0	0	0
		2019	0	0	1
		2020	1	0	0
		2021	1	0	1

⁸ Data Perkara Ur Bin Ops Sat.Reskrim Polrestabes Semarang, diakses pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya para pihak datang ke Polrestabes Semarang untuk mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

1. Persyaratan Materil meliputi sebagai berikut :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak pada konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Persyaratan Formil meliputi sebagai berikut :
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

- b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku
Meliputi sebagai berikut :
- Mengembalikan barang;
 - Mengganti kerugian;
 - Mengganti biaya yang di sebabkan dari akibat tindak pidana; dan
 - Mengganti kerusakan yang di sebabkan akibat tindak pidana.

Contoh Kasus :

a. LP Nomor : 5351

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 5351 tanggal 18 November 2021 atas nama Pelapor inisial AH telah melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama berinisial JR.⁹

Kronologi kejadian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor, Terlapor, dan Saksi-saksi :¹⁰

“Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 11.00 WIB korban berangkat kerja dari rumah ke tempat usahanya, dan setelah jam istirahat sekitar jam 13.30 WIB, teman korban yang berinisial KH datang ke tempat usaha korban, saat itu korban mengajak ke suatu daerah di Semarang Utara untuk meminum minuman keras. Sampai di tempat kejadian korban langsung memesan minuman keras sebanyak 4 botol, di tempat kejadian tersebut awalnya hanya korban dan KH tetapi sekitar 30 menit berikutnya sudah berkumpul sekitar

⁹ Laporan Polisi Nomor : 5351, tanggal 18 Desember 2021, diakses pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

¹⁰ Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : 5351, tanggal 18 Desember 2021, diakses pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

5 orang yaitu : Korban, KH, PM, JR, dan KM. Setelah habis 4 botol, kemudian memesan miras lagi pada saat itu KM mengatakan kepada korban untuk memesan minuman lagi kemudian korban menjawab untuk pesan lagi, tetapi saat itu korban tangannya menunjuk JR sambil mengatakan (Orang Miskin) dari perkataan tersebut membuat JR marah dan ingin memukul korban tetapi korban langsung meminta maaf, akan tetapi JR tidak menghiraukan dan langsung memukul wajah korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan dan langsung memukul korban 1 kali dengan menggunakan botol minuman keras. Akibat dari kejadian tersebut Pelapor atau korban mengalami luka serius pada bagian kepala yang kemudian mendapatkan beberapa jahitan dan perawatan di rumah sakit selama beberapa hari”.

Di dalam perkara ini telah dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan pada Terlapor. Hal tersebut dilakukan karena pihak Terlapor sejak perkara masih proses penyelidikan tidak kooperatif dengan tidak hadir sampai tiga kali pada saat mendapat panggilan oleh penyidik, sehingga proses penyelidikan kemudian di tingkatkan pada tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyidik memanggil kembali Terlapor beberapa kali akan tetapi masih tidak datang dan setelah itu penyidik mendapat informasi bahwa Terlapor mencoba lari keluar kota. Karena tidak kooperatifnya Terlapor dalam hal ini akhirnya penyidik melakukan upaya paksa dengan melakukan gelar perkara dengan menetapkan tersangka pada terlapor kemudian dilaksanakan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penahanan.

Adapun implementasi *restorative justice* dalam hal ini pada tanggal 7 Desember 2021 terjadi kesepakatan damai antara pihak pelapor dengan pihak terlapor. Kesepakatan di tentukan dalam surat perdamaian tertanggal 7 Desember 2021 yang di mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan pada tanggal 18 Desember 2021 tentang penganiayaan.
- 2) korban sudah mendapatkan ganti rugi pengobatan.
- 3) antara korban dan tersangka tidak saling dendam dan menuntut di kemudian hari.
- 4) tersangka sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan surat perdamaian diatas, ditemukan fakta bahwa di antara kedua belah pihak ada musyawarah dan kekeluargaan untuk perdamaian. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, juga dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan oleh Pelapor yang di tujukan kepada Kapolrestabes Semarang pada tanggal 8 Desember 2021. Di dalam Surat Pencabutan Laporan tersebut dengan alasan di ajukannya pencabutan adalah telah ada perdamaian dan telah dilakukan pemulihan terhadap korban dengan di buktikan adanya surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak pada korban.

¹¹ Surat Kesepakatan Damai Laporan Polisi Nomor : 5351, tanggal 18 Desember 2021, diakses pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022.

Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada proses kegiatan penyidikan melakukan tindakan sebagai berikut :¹²

- 1) Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan yang dimana isinya adalah menarik kembali pernyataan sebelumnya. Pencabutan keterangan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti, yaitu keterangan saksi korban;
- 2) Melakukan klarifikasi para pihak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- 3) Penyidik mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara apabila hasil pada pemeriksaan tambahan pada korban dan para pihak lain telah terpenuhi;
- 4) Penyidik membuat dan menyusun laporan hasil dari gelar perkara;
- 5) Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
- 6) Penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan apabila sudah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan.
- 7) Penyidik mencatat pada buku register khusus keadilan *restoratif* penghentian perkara dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;

¹² Aiptu. Teguh Bekti W, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabas Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

- 8) Penyidik memberikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada pelapor atau korban dan terlapor atau tersangka;
- 9) Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum;
- 10) Penyidik mengirimkan Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) untuk diberikan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.
- 11) Penyidik memasukan semua data perkara ke dalam elektronik manajemen penyidik.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pelapor, menerangkan bahwa terkait adanya perdamaian yang terjadi di antara kedua belah pihak dikarenakan telah di beri ruang oleh penyidik untuk keluarga pihak terlapor bertemu untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terlapor. Dan pihak keluarga terlapor bersedia memberikan ganti rugi biaya pengobatan. Pihak keluarga terlapor punya inisiatif perdamaian karena kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor merupakan masih teman dan saling mengenal, jika proses di lanjutkan sampai proses putusan pengadilan di takutkan akan adanya dendam yang akan timbul di kemudian hari.¹³ Pelapor

¹³ Sdr. AH, Wawancara, di Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

menjelaskan dalam perkara ini perdamaian di inisiatif oleh pihak terlapor dan penyidik hanya memberikan tempat mediasinya saja. mediasi berlangsung di antara kedua belah pihak dan sebagai pihak mediator merupakan penyidik kepolisian itu sendiri.

Pelapor berdasarkan pertimbangan bahwa pihak terlapor telah meminta maaf yang pada intinya telah menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan terlapor dan kemudian mengganti kerugian pengobatan, maka pihak pelapor datang ke Polrestabes Semarang untuk mencabut laporannya tersebut.

Dalam perkara ini tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat, pejabat tertentu (polisi). Proses perdamaian pada perkara ini di inisiatif oleh pihak pelaku tindak pidana dalam mencari perdamaian dan pihak kepolisian hanya memberikan tempat untuk mediasinya saja.

Berdasarkan kasus di atas pencabutan laporan dilakukan karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua pihak harus sesuai dan terpenuhinya syarat materil dan formil sebagaimana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Berdasarkan kasus di atas merupakan tindak pidana penganiayaan yang walau tergolong berat dapat juga di selesaikan melalui konsep *restorative justice*, karena syarat materil tingkat kesalahan pelaku relatif tidaklah berat dan bukan karena kesengajaan yang sebelumnya ada pada Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana telah di hapus pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Karena hal tersebutlah yang membuat penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang lebih berani dalam menerapkan *restorative justice* terhadap penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaannya *restorative justice* beberapa kali dilakukan pada saat perkara sudah masuk proses penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim kepada jaksa penuntut umum yang sebagian besar kemungkinan perkara dapat terus berlanjut sampai pengadilan, akan tetapi Polrestabes Semarang masih dapat dilakukannya *restorative justice* walaupun SPDP perkara tersebut sudah dikirim pada jaksa penuntut umum.¹⁴

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Satreskrim Polrestabes Semarang menurut penulis selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Jadi jika kedua belah pihak menginginkan penyelesaian perkara dengan musyawarah penyidik selalu memberi motivasi dan memberi ruang untuk berdiskusi terkait penyelesaian yang dapat di rasakan adil untuk semua pihak.

Pada dasarnya ternyata *restorative justice* yang diterapkan juga mampu menyelesaikan kasus selesai secara seluruhnya. Kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang pada tindak pidana penganiayaan tidak sepenuhnya berdasarkan KUHAP. Hal

¹⁴ Observasi Penulis di Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

tersebut karena terdapat metode penyelesaian perkara dengan mengedepankan *restorative justice*. Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA. Moh Ali Ashar, S.H., Penyidik Pembantu Subnit 2 Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang diperoleh keterangan bahwa Satreskrim Polrestabes Semarang selalu mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang didasarkan pada pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan untuk masyarakat.¹⁵ Sebagaimana telah ditegaskan dalam asas dasar bangsa Indonesia yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”¹⁶

3. Macam-macam model mediasi penal

Adapun macam bentuk model pelaksanaan mediasi penal. Sebagaimana dalam ‘*Explanatory Memorandum*’ dari *the Recommendation of the Council of Eure 1999 No. R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*” dikemukakan beberapa model mediasi penal, yaitu:¹⁷

a. Model ‘*Informal Mediation*’

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian

¹⁵ Aipda. Moh Ali Ashar, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021.

¹⁶ Nur Khoirin, *Peran dan Fungsi Advokat dan Kelembagaan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 125.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), 4-5.

informal dengan tujuan menghentikan proses penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Pada model ini dapat dilakukan oleh pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau Hakim.

b. Model '*Tribunal Village or Tribal Moots*'

Merupakan model dimana seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan suatu konflik kejahatan diantara para warganya dan terdapat pada beberapa negara yang kurang maju dan berada di wilayah pedesaan/pedalaman. Asasnya, model ini mendahulukan hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakuinya menurut hukum.

c. Model '*Victim-offender Mediation*'

Menurut model ini, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam benak orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Terdapat banyak variasi terhadap model ini. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemidanaan maupun setelah pemidanaan.

d. Model '*Reparation Negotiation Programmes*'

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau biaya reparasi (perbaikan) yang harus dibayarkan kepada korban, biasanya pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Program ini berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti kerugian/kompensasi.

e. Model '*Community Panels of Courts*'

Merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pidana kepada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model '*Family and Community Group Conferences*'

Model ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan masyarakat, pejabat tertentu (seperti contohnya polisi maupun hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya (memiliki efek jangka panjang).

4. Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam *Black law Dictionary* yang berasal dari kata *discretionair* yang berarti kebijaksanaan dalam hal mengambil tindakan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan, Undang-undang atau hukum lain yang berlaku tetapi atas dengan dasar pertimbangan kebijaksanaan atau keadilan.¹⁸ *diskresi* secara istilah bahwa: “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*” yang diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang di jalankan oleh hukum, berdasarkan pertimbangan dan keyakinan serta lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.¹⁹ Sedangkan menurut kamus hukum yang dibuat oleh Simorangkir, *diskresi* berarti kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri dalam situasi apapun.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas *diskresi* dapat disebut bahwa secara sederhananya adalah otoritas mutlak yang dalam hal ini melibatkan pengambilan keputusan dalam kondisi tertentu berdasarkan keyakinan pribadi seseorang anggota kepolisian. *Diskresi* kepolisian dapat diartikan sebagai tindakan pihak yang diberi wewenang menurut undang-undang yang berlaku untuk bertindak tegas atas dasar kondisi dan situasi, berdasarkan pertimbangan dan hati nuraninya sendiri. *Diskresi*

¹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 91.

¹⁹ *Ibid.*, 16.

²⁰ Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 38.

adalah kewenangan polisi untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah hukum atau menangani kasus pidana.²¹

Kepolisian dapat bertindak atas kebijaksanaannya sendiri dalam pelaksanaan tugas dan kekuasaannya dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan *diskresi* adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang anggota polisi yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan resiko dari tindakan tersebut untuk kepentingan umum. *Diskresi* polisi merupakan kewenangan yang didasarkan pada asas tugas kepolisian umum, yaitu asas yang memberikan kekuasaan kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaiannya pribadi yang berasal dari nuraninya dalam rangka menjaga keamanan umum.²²

Banyak hal yang menjadi faktor pendukung kepolisian untuk menerapkan *diskresi*, khusus dalam hal pemeriksaan kasus perkara tindak pidana, diantaranya adanya landasan hukum yang mendasari peluang adanya penerapan dari *diskresi* dan pemahaman anggota kepolisian tentang kewenangan untuk melaksanakan *diskresi*. Atas dasar tersebut *diskresi* merupakan suatu tindak yang resmi. Agar pelaksanaan *diskresi* kepolisian tidak dianggap sebagai alat teknis kepolisian, sehingga penerapannya harus memiliki landasan hukum yang kuat.

²¹ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta : Restu Agung, 1997), 25.

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1.

5. Penerapan Diskresi Kepolisian

Diskresi kepolisian dapat dilakukan dalam segala bentuk pekerjaan polisi, baik *preventif* maupun represif. Dan tugas-tugas *represif* ini dapat di bagi menjadi *represi yudisial* dan *nonyudisial*. Penyampaian penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh kepolisian merupakan tindakan *diskresi*, namun tidak semua bentuk pengesampingan kata tersebut di gambarkan sebagai *diskresi* karena kasus tersebut tidak sepenuhnya dikesampingkan.²³

Penerapan *diskresi* adalah proses pengambilan keputusan. Keputusan kepolisian harus dibuat dengan tepat dan hati-hati. Pengambilan Keputusan yang benar biasanya didasarkan pada pertimbangan hukum, sedangkan keputusan yang bijaksana didasarkan pada moralitas. Pentingnya pertimbangan moral dalam pelaksanaan *diskresi* kepolisian menjadi semakin relevan mengingat sifat kerja kepolisian yang *kontradiktif* dalam penegakan hukum. Tugas kepolisian seringkali di hadapkan pada situasi konflik hukum. Konflik semakin berkembang karena Indonesia adalah negara berkembang.²⁴

Diskresi yang dilakukan kepolisian ada dua seperti yang dijelaskan oleh AIPDA. Achmad Dono Isnaeni, S.H. sebagai

²³ Aipda. Achmad Dono I, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

²⁴ Aipda. Achmad Dono I, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang, diskresi kepolisian yang diterapkan, yaitu :²⁵

- Bidang kamtibmas, Semua anggota kepolisian, dari pangkat terendah hingga tertinggi, memiliki hak untuk bertindak sesuai keinginan mereka.
- Bidang penegakan hukum, *Diskresi* kepolisian hanya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu, karena penegakan hukum membutuhkan individu yang membutuhkan kompetensi dan tindakan yang cepat dan tepat.

Diskresi dalam kaitannya dengan penegakan hukum oleh penyidik atau penyidik pembantu berarti penyidik merasa berwenang untuk menerapkan *diskresi* setelah meneliti dan memverifikasi fakta-fakta perkara yang di tangannya, apakah *diskresi* dapat diterapkan atau tidak. Penyidik atau penyidik pembantu untuk segala tindakan dan kebijakan harus berkoordinasi dengan pimpinannya terlebih dahulu.

Anggota Polri mungkin secara umum sudah sering mendengar tentang istilah *restorative justice*, tetapi faktanya tidak sedikit yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Hal tersebut karena mengenai *restorative justice* masih tergolong baru di dalam penegakan hukum pidana. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian hanya menjelaskan tentang yang disebut dengan *diskresi*. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak anggota Polri yang masih ragu

²⁵ Aipda. Achmad Dono I, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021.

untuk menggunakan wewenang tersebut terutama pada penanganan kasus tindak pidana. Dalam memberikan pengetahuan anggota Polri tentang *restorative justice* harus juga diimbangi dengan pemahaman pada konsep *diskresi*, hal tersebut karena pada dasarnya *diskresi* dengan *restorative justice* akan saling terkait dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Secara umum tindakan *diskresi* sangat diperlukan dalam penegakan hukum tindak pidana, karena pada dasarnya penerapan *diskresi* yaitu untuk mengambil sebuah keputusan yang ada pada norma hukum dengan sedikit longgar, pada hakikatnya *diskresi* lebih seperti mengandung unsur penilaian setiap individu.

Menurut pendapat penulis dalam kewenangan *diskresi* kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik dapat melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan dan keyakinan yang lebih mengutamakan moral daripada pertimbangan hukum yang lebih menjurus kepada pembedaan berujung pemenjaraan. Berdasarkan penelitian penulis di Satreskrim Polrestabes Semarang, pihak kepolisian masihlah belum terlalu aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi atau musyawarah untuk tercapainya kesepakatan semua pihak. Akan tetapi paradigma tersebut perlahan mulai berubah sedikit demi sedikit sejak di sahkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang mengamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk perlu mewujudkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif* yang lebih menekankan

pemulihan kembali pada keadaan sedia kala, keseimbangan perlindungan, dan kepentingan korban atau pelaku tindak pidana yang berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum untuk masyarakat. Dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas telah terjadi peningkatan jumlah perkara yang di selesaikan melalui *restorative justice* pada tahun 2021 di bandingkan dengan tahun sebelumnya di Polrestabes Semarang.

Menurut analisis penulis *restorative justice* hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yaitu dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan oleh pelapor pada laporannya yang telah masuk ke kepolisian, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan. Dalam kasus yang di tangani oleh Polrestabes Semarang dapat diselesaikan secara menyeluruhnya baik perkara tersebut masih berupa proses penyelidikan bahkan penyidikan yang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirim kepada jaksa penuntut umum. Kasus yang diselesaikan oleh Polrestabes Semarang tergolong tingkat kesalahan pelaku berat masih dapat dilakukannya *restorative justice*. Pada implementasi *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes

Semarang masihlah belum terlalu aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi atau musyawarah untuk tercapainya kesepakatan semua pihak, padahal peran penyidik sangatlah berpengaruh dalam proses mediasi atau musyawarah karena kewenangan *diskresi* yang dimiliki anggota kepolisian, yaitu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan, Undang-undang atau hukum lain yang berlaku tetapi atas dengan dasar pertimbangan kebijaksanaan atau keadilan.

Untuk mewujudkan tujuan hukum sebagaimana dimaksudkan yaitu untuk kebahagiaan masyarakat, maka harus dilakukan reformasi hukum untuk mengatasi krisis hukum yang sedang terjadi di Indonesia dan kepastian hukum harus diterapkan untuk mencapai keadilan.²⁶ Reformasi belum mampu membenahi aparat penegak hukum dan menghasilkan peraturan hukum yang adil.²⁷

²⁶ Eman Sulaiman, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, 2022), 12.

²⁷ Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, (Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, 2013), 107.

BAB IV
KENDALA PENYIDIK DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI POLRESTABES
SEMARANG

A. Kendala Penyidik Polrestabes Semarang dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice*

Berdasarkan wawancara dengan Aiptu. Teguh Bakti Wibowo, S.H., penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang, dalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* menemui beberapa kendala atau hambatan bagi penyidik antara lain:¹

- a. Tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor

Apabila musyawarah telah disepakati oleh pelapor dan terlapor ternyata tuntutan diluar kesanggupan dari pelaku atau pelapor, maka dalam hal ini penyidik selalu menyampaikan kepada pelapor atau korban untuk menuntut kerugian sesuai dengan kerugian yang di derita dan tidak melebih-lebihkannya. Namun dalam hal ini, penyidik disini menekankan bahwa perdamaian datangnya bukan dari

¹ Aiptu. Teguh Bakti W, S.H., *Wawancara*, Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2021.

penyidik, melainkan dari semua pihak itu sendiri. Hal ini menjadi salah satu dari hambatan bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* dikarenakan pihak terlapor meminta kerugian melebihi kesanggupan dari terlapor atau pelaku.

b. Pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain

Residivis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah melakukan tindak pidana lain yang telah di putuskan oleh hakim putusannya. Artinya, *residivis* dapat berlaku ketika seseorang telah memperoleh keputusan pengadilan tetap untuk tindakan yang sama. Dalam hal alasan seseorang *residivis* tidak dapat dilaksanakannya *restorative justice* adalah karena ditakutkan seseorang tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari dan tidak akan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya.

c. Pelaku dan korban kurang kooperatif

Kendala lain dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui asas *restorative justice* di Polrestabes Semarang, mengalami kendala dimana pelaku dan korban kurang kooperatif misalnya para pihak tidak dapat hadir setelah mendapat undangan secara bersurat dari penyidik untuk memberikan klarifikasi atau salah satu pihak menghilang dan tidak dapat dihubungi. Sehingga perkara yang ditangani menjadi tidak ditindaklanjuti untuk dihentikan perkaranya.

- d. Pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan

Setelah disepakati untuk melaksanakan musyawarah antara pelaku dan korban, tetapi ternyata tidak transparan dalam menyampaikan apa saja poin-poin yang akan di bahas di dalam kesepakatan tersebut. Namun dalam hal ini, penyidik di sini menjelaskan bahwa perdamaian tidak datang dari penyidik tetapi dari pelaku dan korban itu sendiri, penyidik hanya sebatas membantu. Dan ini salah satu kendala bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan *restorative justice*.

- e. Adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban

Hambatan lain yang dialami penyidik adalah adanya konflik yang panjang sebelumnya antara pelaku dan korban, sehingga enggan mau untuk saling memaafkan. Namun dalam hal ini, Penyidik menjelaskan di sini bahwa perdamaian tidak datang dari penyidik, tetapi dari pelaku dan korban itu sendiri. Dalam hambatan ini peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama sangatlah berpengaruh dalam proses perdamaian kedua belah pihak.

- f. Belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melalui prinsip *restorative justice* diharapkan dapat diatur lebih rinci dan tertata di dalam KUHAP sebagai sumber hukum, Untuk saat ini *restorative justice* hanya diatur di tingkat peraturan pelaksana. Lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam menjalankan dan

melaksanakan tugasnya harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.²

1. Pengaturan Restorative Justice pada Perundang-Undangan Nasional

Dalam pelaksanaan *restorative justice* sangat terkait dengan peraturan yang mengaturnya, karena hal tersebut merupakan salah satu hambatan atau kendala yang di hadapi penyidik kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara tindak pidana. Pada saat ini *restorative justice* secara rinci hanya diatur sendiri-sendiri dalam peraturan pelaksanaannya saja di kepolisian.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*), penjelasan akal hal ini dapat di lihat berada dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev penjelasan mengenai yuridis-konstitusional sangatlah tepat, karena secara sosiologi Berbagai kelompok orang Indonesia menyetujui aturan hukum untuk alasan yang berbeda.³ Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang harus dilakukan oleh seluruh unsur penyelenggara negara. baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

² Eman Sulaiman, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, 2016), 199.

³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta : LP3ES Press, 1990), 386.

Pada saat sekarang ini di jaman modern banyak terjadi suatu tindak pidana di kalangan masyarakat Indonesia yang menempuh jalur pengadilan, masyarakat cenderung menggunakan jalur yang disebut pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mereka yakini membawa keadilan. Namun di dalam kenyataannya penyelesaian melalui jalur pengadilan sifatnya cenderung *win lose solution* yang pada umumnya akan menimbulkan rasa kecewa, merasa tidak puas, merasa tidak adil dan berniat membalas dendam.

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penyelesaian kasus melalui sistem peradilan pidana yang mengakibatkan pemenjaraan adalah penegakan hukum yang berjalan lambat. Hal ini karena penegakan hukum memiliki jalan panjang yang di mulai pada tingkat penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya nanti akan berdampak menumpuknya perkara yang jumlah tidaklah sedikit.⁴

Karakteristik sistem hukum nasional akan tergantung pada kebijakan hukum nasional Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan hukum nasional Indonesia akan menentukan ciri-ciri sistem hukum nasional Indonesia itu sendiri. Demi terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan falsafah pancasila, tergantung pada politik hukum nasional. Dalam konteks kebijakan hukum, akan ada konsep dalam reformasi peradilan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas Press, 2003), 171.

pidana yang akan datang yang dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*.⁵

Restorative justice pada dasarnya sebuah penyelesaian yang menekankan pemecahan masalah antara semua pihak dalam hubungan sosial daripada menghadapkan pelaku kepada penjatuhan hukuman penjara. Prinsip keadilan perdamaian diterapkan dengan proses diskusi, pertemuan dan semua pihak berpartisipasi dalam mencari solusi penyelesaian masalah.

Konsep dari *restorative justice* dalam pelaksanaan penegakan hukumnya pelaku tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya. secara filosofis bentuk penyelesaian kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai pada Pancasila, yaitu Permusyawaratan yang adil dan Beradab.⁶ guna menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk penyelesaian yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dengan konsep pendekatan *restorative justice*.

Dalam kebijakan negara, Indonesia mempunyai falsafah dasar yang disebut pancasila yang merupakan dasar inti dalam bernegara. Sebagai dasar atas inti atas semua hukum yang berada di bawahnya. Dalam pancasila sila ke-4 “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”, makna dari sila tersebut adalah untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap

⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 3.

⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), hal. 4.

mengambil semua keputusan. Keputusan tersebut harus mengandung nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk kepentingan bersama.

Perundang-undangan induk dari hukum pidana saat ini belum mengatur tentang metode konsep pendekatan *restorative justice*, baik KUHP maupun KUHPA. *Restorative justice* pertama kali diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan istilah *diversi*. *Restorative justice* saat ini yang secara spesifik hanya diatur sendiri-sendiri di dalam peraturan pelaksana masing-masing di tiap institusi penegak hukum.

Pengaturan penanganan tindak pidana melalui *restorative justice* di peraturan kepolisian sebelumnya diatur Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tentang *restorative justice*. Dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Yaitu dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil, yaitu : tidak mengakibatkan keserasahan di masyarakat, tidak mengakibatkan konflik sosial, pernyataan dari para pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan semua pihak membuat pernyataan. Dan syarat formil yaitu : para pihak membuat surat permohonan dan pernyataan perdamaian, penyidik membuat berita acara tambahan dan melaksanakan gelar khusus, dan pelaku tidak keberatan atas semua ganti rugi.

Kemudian pada bulan Agustus 2021 Kapolri telah menandatangani sebuah peraturan yang mengatur khusus tentang keadilan *restoratif*, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Perpol ini nantinya sejak di sahkan yang akan selalu digunakan penyidik kepolisian sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana untuk menyelesaikan melalui penyelesaian *restorative justice*.

Di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan prinsip *restorative justice* harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang di luar ketentuan KUHP.

Persyaratan umum meliputi syarat materil dan formil. Syarat materil, yaitu : tidak mengakibatkan keserahan dan dampak sosial di masyarakat, tidak dapat berpotensi memecah belah bangsa seperti *radikalisme* dan *separatisme*, pelaku bukanlah *residivis* atau pengulangan tindak pidana, perbuatan tindak pidana tersebut bukanlah kejahatan seperti terorisme, keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Sedangkan syarat formil, yaitu : perdamaian dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tanda tangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba, ganti rugi kerugian pada korban dibuatkan surat pernyataan yang di tanda tangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba.

Persyaratan khusus merupakan syarat tambahan dalam tindak pidana tertentu lainnya. Seperti pada penanganan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, yang meliputi : pada pelaku yang menyebarkan konten ilegal bersedia menghapus konten tersebut, pelaku membuat membuat video permohonan maaf di media sosial, dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk penyelidikan lanjutan. Pada penanganan tindak pidana narkoba, yang meliputi : para pecandu dan korban narkoba yang sedang mengajukan rehabilitas yang pada saat di tangkap ditemukan berupa barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, tidak ditemukan barang bukti narkoba tetapi hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk penyelidikan lebih lanjut.

Prosedural penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur di dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 meliputi sebagai berikut : surat permohonan tertulis ditunjukkan kepada pimpinan tiap tingkatan markas kepolisian, surat permohonan di tulis dan disepakati oleh pelaku dan korban. Dalam proses penyelidikan meliputi kegiatan seperti penelitian dokumen, klarifikasi kepada semua pihak yang di masukan dalam berita acara, penyidik melaksanakan gelar perkara, surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan di terbitkan, dan memasukan semua data perkara di dalam elektronik manajemen penyidikan. Sedangkan dalam proses penyidikan meliputi pemeriksaan tambahan kepada semua pihak yang di masukan dalam berita acara pemeriksaan, penyidikan melaksanakan gelar perkara dan menyusun laporan dari hasil gelar tersebut, kemudian surat perintah penghentian

penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan di terbitkan, dan mengirim surat pemberitahuan perintah penghentian penyidikan apabila Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah di kirimkan kepada kejaksaan.

Restorative justice dalam pelaksanaannya menawarkan suatu yang berbeda karena proses mekanisme peradilan yang terfokus pada pembuktian perkara di ubah menjadi proses musyawarah dan mediasi. Dan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah membuktikan kesalahan yang dilakukan pelaku dan hukuman bagi pelaku di ubah menjadi kesepakatan pada suatu penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak. Tujuan dari pemidaan diharapkan untuk perbaikan hubungan yang telah hancur di antara kedua belah pihak.

Perbandingan sistem pemidanaan konvensional dengan *restorative justice*

	Pemidanaan konvensional	<i>Restorative justice</i>
Tujuan	Menanggulangi kejahatan	Mencari penyelesaian atas perkara yang terjadi
keberhasilan	Jumlah di prosesnya semua perkara	Para pihak berhasil mencapai kesepakatan
Tujuan akhir	Mengharapkan pelaku pidana kembali kepada masyarakat menjadi manusia yang lebih baik	Memulihkan hubungan yang telah rusak
Bentuk penyelesaian	Pembalasan atau penderitaan	Saling memaafkan

2. Konsep *Restorative justice* Pada R-KUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan datang (*Ius Constituendum*)

Keadilan *restorative justice* adalah proses yang di mulai dengan mencoba memahami kembali kebutuhan yang belum terpenuhi dalam proses sistem peradilan pidana yang normal. Keadilan *restorative justice* meluas ke mereka yang terlibat dalam peristiwa atau kasus. Bukan hanya pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi juga korban kejahatan dan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Babhinkamtibmas dan anggota masyarakat yang lain.

Restorative justice menjadi sangat populer belakangan ini karena kejenuhan masyarakat kepada hukum yang beraliran *positivisme* yang pemidaan berujung hukuman penjara. Sistem peradilan pidana yang sedang berlaku saat ini sudah dianggap tidak dapat mengakomodir rasa keadilan dan kepentingan umum di masyarakat. Masyarakat pada dasarnya lebih cenderung memilih penyelesaian masalah di luar sistem peradilan pidana saat ini.

Karakter yang menonjol dari *restorative justice* adalah suatu perbuatan tindak pidana dianggap sebagai gejala tindakan sosial dan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih di lihat sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan prinsip peradilan tindak pidana saat ini yang cenderung kejahatan sebagai masalah negara, dan hanya negara yang berhak menghukum, yang sebenarnya masyarakat dapat memberikan sanksi yang tentunya sesuai dengan asas keadilan untuk semua pihak.

Kejahatan hanya menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, namun kejahatan dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan masyarakat untuk membuka keadilan sejati bagi semua orang. Karena faktor *korelatif kriminogen* lebih pada cenderung berakar pada permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti: faktor sosial budaya, ekonomi, dan berasal dari pelaku sendiri.

Korban dan pelaku harus kembali menjaga keutuhan masyarakat dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penerapannya, paradigma seolah-olah diterapkan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit di balik dalih penegakan dan kepastian hukum.⁷ Kedepannya dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang akan disusun di dalam Rancangan KUHP yang merupakan hasil dari pemikiran milik bangsa Indonesia. penyusunan Rancangan KUHP ke depannya diharapkan dapat menysasar 4 (empat) hal, yaitu :

a. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

Mengenai tentang penanggulangan dan pencegahan kejahatan, penyelesaian tindak pidana melalui konsep keadilan *restorative justice* lebih merupakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Jadi, dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

⁷ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, (London : Prentice Hall, Inc, 1974), 93.

b. Perbaikan kepada pelaku dan korban.

Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memberdayakan korban tindak pidana yang di mana pelaku di harapan dapat memperhatikan pemulihan korban. Prinsip *restorative justice* lebih mementingkan untuk terpenuhinya kebutuhan materil dan sosial dari korban. Berhasilnya diterapkannya prinsip *restorative justice*, dapat di lihat dari sebesar apa kerugian dari korban yang telah di pulihkan oleh pelaku, dan bukan sebesar seberat apa hukuman yang di jatuhi oleh hakim. pada dasarnya dalam prinsip *restorative justice* tindak pidana di tafsirkan sebagai tindakan yang merugikan korban dan harus di pulihkan dalam keadaan sedia kala.

c. Pencegakan terhadap segala tindakan sewenang-wenang diluar hukum.

Praktek penerapan prinsip *restorative justice* oleh aparat penegakan hukum sangat bergantung kepada subjektivitas. Ketika aparat penegak hukum memahami nilai dan moral, penerapan *restorative justice* akan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Tetapi jika sebaliknya terjadi, itu akan mengarah pada kesewenang-wenangan. Oleh karenanya sangat pentingnya pengawasan yang tidak terlalu ketat akan tetapi juga tidak terlalu longgar atas penerapan *restorative justice*.

d. Penyelesaian konflik pada masyarakat.

Dalam penyelesaian konflik di masyarakat melalui pendekatan *restorative justice*, suatu kerusakan atau konflik akibat dari tindak pidana adalah dipandang sebagai konflik

yang terjadi dalam hubungan pada masyarakat dan harus di pulihkan oleh semua pihak. Penyelesaian didasarkan pada pemberian peran kepada korban dalam proses penyelesaian pidana.

Seharusnya isi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berdampak pada perubahan signifikan terkait perlindungan masyarakat yang dapat mengubah paradigma hukum pidana nasional. Perubahan yang dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk syarat dan kebijakan masyarakat secara paradigmatis, maka dengan pembaruan ini, ekspektasi situasi dan kebijakan publik juga akan berubah. Pembaruan pada Rancangan KUHP berdasarkan tujuan melindungi masyarakat dan kebaikan masyarakat.⁸

Dalam kebijakan hukum pidana selama ini lebih kepada cenderung menggunakan pemidanaan yang berujung dengan penjara. Maka dengan adanya sistem peradilan pidana yang pendekatannya lebih menitik beratkan kepada rasa keadilan, diharapkan kedepannya masyarakat lebih sadar untuk menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan menghindari sanksi yang cenderung dengan pemidanaan penjara yang akan dapat menghasilkan masalah sosial yang baru di masa depan. Adanya *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana nasional sangat berkaitan dengan kebijakan politik kriminal, yaitu dibuatnya perencanaan peraturan yang lebih mengedepankan prinsip pendekatan

⁸ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung : PT Alumni, 2013), 3.

restorative justice di masa depan untuk menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

B. Analisis kendala penyidik dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melalui *Restorative justice* di Polrestabes Semarang

Penerapan *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang membutuhkan kemauan dan kesiapan penyidik secara individu, dukungan dari pimpinan Polri sebagai pemimpin terhadap penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, beserta kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengenai merespon kebijakan yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara tindak pidana. Beberapa hal tersebut merupakan dasar kunci dari keberhasilan untuk mewujudkan penerapan *restorative justice*. Namun penerapan *restorative justice* oleh Satreskrim Polrestabes Semarang sebagai salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum yaitu, penegakan hukum yang bersih, profesional dan adil. Konsep pendekatan keadilan *restorative justice* menjadikan penyelesaian perkara pidana menjadi sederhana dan lugas. penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Secara prosedural proses *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, yaitu *restorative*

justice terjadi karena adanya kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Kesepakatan di tentukan di dalam surat perdamaian, syarat materil dan formil harus terpenuhi tidak terkecuali. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor. Pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang di mana isinya adalah menarik kembali pernyataan sebelumnya. Pencabutan keterangan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti, yaitu keterangan saksi korban. Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti penyidikannya berdasarkan gelar perkara. Hasil gelar perkara tersebut kemudian di rekomendasikan untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasarnya *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan *Restoratif*. Dengan rekomendasi dari gelar perkara tersebut, penyidik membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang di ajukan kepada Kapolrestabes Semarang dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan untuk di kirim kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik membuat membuat Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dan Surat Perintah Pemberitahuan Hasil Penyidikan-A5 (SP2HP-A5) untuk di berikan kepada Pelapor bahwa perkara yang dilaporkannya sudah dihentikan penyidikannya.

Praktek penyidikan yang berlangsung menunjukkan bahwa aliran hukum *positivisme* masih mendominasi dan hal tersebut dibuktikan dengan data di atas bahwa berkas P.21 yang di

kiriman lebih banyak dibandingkan berkas perkara yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Karena hal tersebutlah munculnya ide tentang konsep *restorative justice* sebagai kritikan atas sistem pemidanaan yang cenderung berujung kepada pemenjaraan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan hukum di masyarakat yang dapat memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang dapat mengakomodir norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, sebagai solusi sekaligus untuk memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* menurut penulis, yaitu :

1. Terbatasnya anggota atau personil khusus penyidik

Kurangnya anggota atau personil dari penyidik dalam melaksanakan tugas sangat berpengaruh kepada kinerja dari penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Yang terjadi di lapangan adalah kurangnya penyidik karena banyaknya kasus yang harus diselesaikan dengan jumlah anggota yang terbatas.

Adapun dalam menerapkan *restorative justice*, penyidik mendapat dukungan penuh dari jajaran kapolrestabes Semarang dan Kasatreskrim. Bahkan tingkat penyelesaian

melalui *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan setiap tahunnya terus meningkat sehingga hal tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Unit Pidana Umum satreskrim Polrestabes Semarang untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

2. Komunikasi diantara kedua belah pihak

Penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice* berupa mediasi, terkadang kedua belah atau salah satu pihak tidak mau untuk bertemu karena sudah tidak adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara semua pihak sehingga hal ini menjadikan masalah saat akan dilakukannya upaya *restorative justice*. Dalam hal ini penyidik harus melakukan pendekatan dengan sangat hati-hati agar para pihak dapat menjalin komunikasi yang baik kembali seperti sedia kala.

3. Pemberian data yang tidak jelas yang diberikan oleh para pihak

Penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan sering ditemui sejumlah kendala seperti kurang jelasnya data yang diberikan pelapor ketika membuat laporan atau pengaduan. Hal tersebut menyulitkan penyidik ketika akan pelapor atau terlapor seperti alamat pelapor atau terlapor yang tidak jelas dan nomor telepon tidak dapat dihubungi sehingga upaya untuk dilakukannya *restorative justice* semakin menemui jalan buntu.

4. Masih kentalnya paradigma yang ada pada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana harus mendapat di

jatuhi hukuman dan hal tersebut menjadi salah satu yang dapat menghambat penyidik kepolisian dalam penyelesaian dengan upaya perdamaian dan kekeluargaan.

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Semarang ketika diterapkan, itu bisa membantu mengurangi jumlah kasus yang menumpuk di Satreskrim Polrestabes Semarang. Selain itu tidak kalah penting adalah biaya penegakan hukum yang murah dan untuk terciptanya rasa keadilan diantara semua pihak yang terlibat, baik itu pelaku maupun korban. Namun upaya yang dilakukan saat ini ternyata masih menemui sejumlah kendala, sehingga penerapan *restorative justice* tidak dapat berjalan secara maksimal.

Walaupun mendapat kendala dalam menerapkan *restorative justice* dalam setiap menangani perkara tindak pidana penganiayaan, namun tidak menjadikan halangan bagi penyidik Polrestabes Semarang untuk selalu mengedepankan prinsip dari *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana yang sesuai dengan nilai rasa keadilan.

Dalam pelaksanaan *restorative justice* mempunyai saran untuk Polri, yaitu atas kebutuhan masyarakat pada bagian dari sistem hukum nasional harus mempunyai karakter sebagai berikut :

- a. Pelaksanaannya harus sesuai dengan falsafah pancasila;
- b. Dibuat untuk tujuan negara berdasarkan ketentuan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. Meminimalkan penerapan suatu norma yang akan justru memunculkan rasa tidak adil di dalam masyarakat.
- d. Penegakan hukum harus berjalan secara terarah dan sistematis yang di landasi dengan konsep yang jelas untuk keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini bahwa dalam menerapkan *Restorative justice* perlu adanya solusi yang dilakukannya terkait kendala yang di alami penyidik.

Solusi menurut penulis yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Penyidik harus selalu memastikan menerapkan keadilan *restoratif* berjalan dengan optimal.

Dalam hal ini penyidikan Polri harus selalu konsisten dalam menerapkan prinsip *restorative justice* agar selalu berjalan optimal, karena penyidik merupakan ujung tombak dalam sistem peradilan pidana yang diharapkan dapat selalu bekerja dengan mengedepankan optimalisasi pada setiap pekerjaan.

- b. Kemampuan penyidik

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis.⁹

Kemampuan yang perlu di perhatikan adalah dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang penyidik.

⁹ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 13, 2014), 67.

penyidik harus mempunyai kualitas, kualitas kemampuan yang dimaksud adalah mencakup tingkat intelektualitas, kedisiplinan, ketegasan, moral, dan keteladanan.

- c. Pembuatan regulasi yang dapat mengakomodir semua ketentuan tentang *restorative justice*.

Hukum di Indonesia sebagaimana hukum modern pada umumnya, yang dicirikan oleh bentuknya yang tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah, dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik.¹⁰ Kebijakan penal dengan melakukan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai suatu metode penyelesaian pada proses pemidanaan,¹¹ maka prinsip *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan konsep legitimasi dalam penerapannya, konsep tersebut harus diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua keinginan masyarakat.

Dalam pembentukan sebuah perundang-undangan, kesadaran hukum adalah sistem yang dapat di wujudkan dengan melaksanakan penyesuaian dan penyelarasan terlebih dahulu. Penyesuaian dalam hal ini lebih menekankan kepada karakteristik yang sama pada sebuah peraturan, sedangkan penyelarasan lebih memperhatikan bahwa suatu peraturan tidaklah boleh saling bertentangan

¹⁰ Ja'far Baehaqi, *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, (Al-Ihkam, Vol. 11, 2016), 221.

¹¹ Siti Rofi'ah, *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*, (Kafa'ah, Vol. 11, 2021), 97.

dengan peraturan lain, baik peraturan yang di atasnya maupun peraturan di bawahnya.

- d. Sosialisasi kepada semua anggota penyidik Polri dan masyarakat.

Pemahaman terkait tentang *restorative justice* masih banyak yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Hal tersebut karena mengenai *restorative justice* masih tergolong baru di dalam penegakan hukum pidana.

- e. Koordinasi antar aparat penegak hukum harus berjalan dengan baik.

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri harus terkoneksi satu sama lain agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak dan untuk menghindari salah persepsi baik antara penyidik dan penyidik yang lain atau masyarakat dengan penyidik.

- f. Mengubah paradigma aparat penegak hukum

Mengubah paradigma aparat penegak hukum yang dari *retributive* dan *restitutive* menjadi *restorative justice*. Oleh karena perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum terutama penyidik agar tidak hanya mengacu kepada pemidanaan yang berujung pemenjaraan. Karena sudah adanya sistem peradilan pidana yang pendekatannya lebih menitik beratkan kepada rasa keadilan.

Penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice* terjadi atas prakarsa pelaku dan korban yang meminta agar perkara di cabut. Hal ini terjadi karena

adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk berdamai. Solusi melalui jalur *restorative justice* dilakukan untuk jenis perkara tindak penganiayaan dari ringan sampai berat sekalipun. Penanganan perkara pada tindak penganiayaan yang melalui penyelesaian *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak diatur dalam KUHP, oleh karenanya penyidik Polrestabes Semarang menggunakan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai landasan hukum.

Penyelesaian dengan konsep *restorative justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Konsep penyelesaian *restorative justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral yang ada pada masyarakat. Pada dasarnya konsep *restorative justice* merupakan trobosan hukum pidana yang selama ini selalu kaku pada pemidanaan yang berujung pemenjaraan saja. Karena pada hakikatnya bahwa hukum bukan hanya sekedar teks saja melainkan adanya nilai kemanfaatan dan kepastian. Karena pada dasarnya Hukum dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, keduanya memiliki

hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Hukum di satu sisi harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, tapi di sisi lain hukum pun dapat memengaruhi dan melakukan perubahan-perubahan terhadap tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.¹²

¹² Eman Sulaiman, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, 2014), 23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan hanya dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat formil dan materil pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yaitu dengan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berselisih dan ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan laporan, kemudian nantinya pihak kepolisian melaksanakan gelar perkara untuk menghentikan perkara tersebut dengan dasar permohonan pencabutan laporan tersebut. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Polrestabes Semarang dapat diselesaikan secara menyeluruhnya baik perkara tersebut masih berupa proses penyelidikan bahkan penyidikan yang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah dikirimkan kepada jaksa penuntut umum. Kasus yang diselesaikan oleh penyidik Polrestabes Semarang tergolong tingkat kesalahan pelaku berat masih dapat dilakukannya perdamaian dengan konsep *restorative justice*. Peran penyidik Polrestabes Semarang dalam implementasi *restorative justice* masih belum terlalu aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi untuk tercapainya kesepakatan untuk semua pihak dan hanya sekedar memberi tempat jalannya mediasi.
2. Kendala atau hambatan yang ditemui penyidik Polrestabes Semarang dalam menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan

berasal dari tuntutan yang diminta dari pihak pelapor melebihi dari kemampuan terlapor, pelaku merupakan residivis dari tindak pidana lain, pelaku dan korban kurang kooperatif, pelaksanaan musyawarah antara pelaku dan korban kurang transparan, adanya konflik sebelumnya antara pelaku dan korban, belum adanya peraturan perundangan-undangan yang lebih rinci mengatur tentang *restorative justice*. Kendala lainnya adalah terbatasnya personil penyidik sehingga mengakibatkan menumpuknya perkara. Untuk mengatasi kendala tersebut penyidik melaksanakan sosialisasi kepada para pihak bahwa adanya penyelesaian perkara tanpa harus melalui jalur peradilan pada umumnya dan melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum lainnya.

B. Saran

Dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu dibuatnya dasar hukum yang lebih kuat untuk melaksanakan penerapan *restorative justice*. Dalam hal ini Perundang-undangan yang memberikan dasar hukum *restorative justice* pada tindak pidana pada umumnya, karena saat ini *restorative justice* hanya diatur sendiri-sendiri di dalam peraturan kepolisian saja, berbeda dengan pelaku yang melibatkan anak pada penerapan *restorative justice* dengan istilah *diversi* sudah ada dasarnya yaitu pada undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk masyarakat, Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sebaiknya mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat. Karena perlu ada perubahan pola

pikir dalam menyelesaikan kasus, bukan pembalasan dendam, tetapi ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh para pihak yang berperkara.

3. Untuk aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian diutamakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mengutamakan *win-win solution* dan dalam hal apapun harus aktif mencari keadilan *restorative justice* dengan terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak antara pelapor dan terlapor, pertemuan bertujuan untuk mendamaikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. Jakarta : Restu Agung, 1997.

Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.

Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.

Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya, 2006.

Braithwaite, John. *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Faisal, Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang : CV. Rafi Sarana Perkara, 2021.

- Hasan Madani, Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian umum dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty, 2010.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Kassebaum, Gene. *Delinquency and Social Policy*. London : Prentice Hall, Inc, 1974.
- Khoirin, Nur. *Peran dan Fungsi Advokat dan Kelembagaan Bantuan Hukum di Indonesia*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*. Jakarta : LP3ES Press, 1990.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009.
- Muchlis, Mohammad. *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press, 2010.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung : PT Alumni, 2013.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*. Jakarta : Djambatan, 2006.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan, 1989.

- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas Press, 2003.
- Said, Buchari. *Hukum Pidana Materil*. Bandung: FH UNPAS, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban*. Jakarta : Rineka Cipta, 1983.
- Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Siswosoebroto, Koesriani. *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea, 1993.
- UNDOC. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York : United Nations Publication, 2006.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. Ke-7. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Yusuf, Anas. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.
- Zaenal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Penelitian Ilmiah

Abdillah, Junaidi. *Model Transformasi Fiqh Jinayah ke Dalam Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Masalah Hukum Vol. 47, 2018.

_____. *Radikalisme Agama : Dekonstruksi Tafsir Ayat Kekerasan Dalam Al Qur'an*. Jurnal Studi dan Pemikiran Islam Vol. 8, 2014.

_____. *Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 1, 2017.

Al Tamimi, Umar. “*Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Diskursus Islam Vol. 1, 2013.

Baehaqi, Ja'far. *Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Al-Ihkam, Vol. 11, 2016.

Karim. *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Yuridika, Vol. 31, No. 3, September 2016.

Khasan, Moh. *Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan*. Jurnal at-Takaddum Vol. 9, 2019.

Rofi'ah, Siti. *Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus*. Kafa'ah, Vol. 11, 2021.

Royani, Yayan Muhammad. *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Berespresi*. Walrev Vol. -, 2018.

- Rumajar, Johana Olivia, “*Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi*”. *Lex Crimen* Vol. III, No. 4, Agustus – November 2014.
- Soleh, Nor. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, 2015.
- Sarwirini. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*. *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, 2014.
- Sulaiman, Eman. *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti yang Sah di Tinjau dari Hukum Perdata*. *Risalah hukum*, Vol. 16, 2020.
- _____. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8, 2022.
- _____. *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, 2013.
- _____. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Lihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, 2016.
- _____. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 13, 2014.
- _____. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, 2014.
- Fridoki, Olma. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan*. Tesis. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2019.

- Nurdin, Nazar. Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia. *Internasional Journal Ihya* Vol. 19, 2017.
- Pratama, Yudy Hari. *Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polres Pati)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Rizal, Muhammad Syamsu. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Siregar, Rizki Dwi Wira. *Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area, 2018.
- Wulandari, Oktavia, Ali Imron, Briliyan Erna Wati, dan Nazar Nurdin. *Presumption of Innocence Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*. *Walisongo Law Review* Vol. 02, 2020.

Lain-lain

- Berita Acara Klarifikasi Pengaduan Masyarakat an. Sdri. DNA. 17 Januari 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : 5351. 17 Januari 2022.
- Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor : 4691. 17 Januari 2022.
- Data Perkara Ur Bin Ops Sat.Reskrim Polrestabes Semarang. 17 Januari 2022.
- Grand Strategi Polri (2005 – 2025) tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025.

Laporan Polisi Nomor : 5351. 17 Januari 2022.

Laporan Polisi Nomor : 4691. 17 Januari 2022.

Observasi Penulis di Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang di Semarang, pada hari Senin tanggal 29 November 2021.

Pengaduan Masyarakat an. Sdri. DNA. 17 Januari 2022.

Surat Kesepakatan damai Pengaduan Masyarakat an. Sdri. DNA. 17 Januari 2022.

Surat Kesepakatan damai Laporan Polisi Nomor : 5351. 17 Januari 2022.

Surat Kesepakatan damai Laporan Polisi Nomor : 4691. 17 Januari 2022.

Surat Pencabutan Pengaduan Masyarakat an. Sdri. DNA. 17 Januari 2022.

Surat Pencabutan Laporan Polisi Nomor : 4691. 17 Januari 2022.

Narasumber wawancara

Iptu. S Toni Hendro, S.H. *Wawancara*. Semarang, 29 November 2021.

Aiptu. Jarot Setiawan, S.H. *Wawancara*. Semarang, 29 Desember 2021.

Aiptu. Teguh Bekti Wibowo, S.H. *Wawancara*. Semarang, 21 Desember 2021.

Aipda. Achmad Dono I, S.H., *Wawancara*. Semarang, 29 November 2021.

Aipda. Moh Ali Ashar, S.H. *Wawancara*. 21 Desember 2021.

Aipda. Panggih Triyono, S.H. *Wawancara*. Semarang, 11 Oktober 2021.

Aipda. Harmaji, S.H., MH. *Wawancara*. Semarang, 29 November 2021.

Bripka. Gunawan Eko Amboro Adi, S.H. *Wawancara*. Semarang, 21 Desember 2021.

Pelapor Sdr. AH. *Wawancara*. Semarang, 21 Desember 2021.

Pelapor Sdr. BSN. *Wawancara*. Semarang, 11 Januari 2022.

Pelapor Sdr. DNA. *Wawancara*. Semarang, 11 Januari 2022.

Terlapor Sdr. MM. *Wawancara*. Semarang, 11 Januari 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER

A. IPTU. S. TONI HENDRO, S.H. (Kasubnit 2 Unit Pidana Umum/Penyidik)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana struktural organisasi yang berada di Satreskrim Polrestabes Semarang?
3. Apa tugas dan wewenang setiap unit di Satreskrim Polrestabes Semarang?
4. Bagaimana visi dan misi Polrestabes Semarang?

B. AIPTU. JAROT SETIAWAN, S.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mempengaruhi hasil mediasi dalam suatu perkara?

C. AIPTU. TEGUH BEKTI WIBOWO, S.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?

2. Apakah ada perkara yang di selesaikan melalui penyelesaian *restorative justice*?
3. Bagaimana proses *restorative justice* dari perkara Laporan Polisi Nomor : 5351?
4. Apakah *restorative justice* pada perkara Laporan Polisi Nomor : 5351 dapat di katakan sukses?
5. Bagaimana hambatan atau kendala bagi penyidik dalam menerapkan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan?

**D. AIPDA. ACHMAD DONO ISNAENI, S.H.
(Penyidik Pembantu)**

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana standar prosedural penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Kepolisian?
3. Bagaimana alur pendistribusian perkara yang masuk di Satreskrim Polrestabes Semarang?
4. Bagaimana penerapan *diskresi* yang telah di terapkan oleh Kepolisian?

E. AIPDA. MOH ALI ASHAR, S.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Apakah *restorative justice* yang diterapkan pada setiap perkara dapat mampu menyelesaikan perkara tersebut selesai seluruhnya?
3. Bagaimana *diskresi* menurut saudara sebagai seorang Penyidik Kepolisian?

F. AIPDA. PANGGIH TRIYONO, S.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Apakah ada perkara yang di selesaikan melalui penyelesaian *restorative justice*?
3. Bagaimana proses *restorative justice* pada perkara pengaduan an. Sdr. DNA?

G. AIPDA. HARMAJI, S.H., M.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana alur penugasan di tiap unit Satreskrim Polrestabes Semarang?

H. BRIPKA. GUNAWAN EKO AA, S.H. (Penyidik Pembantu)

1. Di bagian apa anda bekerja?
2. Bagaimana penerapan *diskresi* yang telah di terapkan oleh Kepolisian?

I. Pertanyaan Pada Pelapor Sdr. AH

1. Siapakah yang berinisiatif duluan untuk melakukan musyawarah dalam perkara tersebut?
2. Siapakah yang menjadi mediator dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana peran aparat penyidik dalam mediasi perkara saudara?
4. Bagaimana proses musyawarah dalam perkara saudara tersebut?
5. Mengapa saudara lebih memilih menyelesaikan perkara tersebut dengan musyawarah perdamaian kekeluargaan daripada dengan peradilan pidana?

Lampiran 2

FOTO


(BUKTI WAWANCARA BERSAMA PENYIDIK SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG)



Lampiran 3

FOTO

(CONTOH SURAT PERDAMAIAN)


SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini,¹..... bulan⁸..... tahun 2021 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [REDACTED]
Alamat [REDACTED]

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama [REDACTED]
Alamat [REDACTED]

Dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan/ siapapun bertekad baik dan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Bahwa atas permasalahan ANTARA PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA YANG TERJADI PADA TANGGAL 8 MEI 2021 DAN BAHWA ATAS REJAKAN TERSEBUT PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA MENYATAKAN UNTUK MEMUJUKAN PERMASALAHAN TERSEBUT SEGARA KE LUAR NEGERI ADALAH PERMASALAHAN YANG TELAH TELUANG DALAM LAPORAN POLISI NOMOR 118/2021/VI/REG.1.1.2021/PS/KM.

Dengan kesepakatan:

- Permintaan maaf dari salah satu pihak atau saling memaafkan dari kedua belah pihak,
- Kesanggupan untuk ganti rugi dari salah satu pihak jika ada,
- Janji tidak mengulangi perbuatannya,
- Tidak saling menuntut, dan lain-lain)

Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapan para saksi dan Bhabinkamtibmas/ pengembal Polmas yang turut serta menandatangani kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA [REDACTED]
[REDACTED]

PIHAK KEDUA [REDACTED]
[REDACTED]

Saksi-saksi: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
MENGETAHUI PETUGAS
[REDACTED]

[REDACTED]
METERAL KEPAPEL
KODORBAJ151097809

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Diki Purnawirawan
2. NIM : 1802056022
3. Tempat, tanggal lahir: Semarang, 5 Februari 1999
4. Alamat : Perumahan Kauman
Regency Blok B. 28 Rt. 3
Rw. 9 Kel. Mranggen Kec.
Mranggen Kab. Demak.
5. No. Hp : 085227929725

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
 - b. SMK Pembangunan Mranggen (2015-2018)
 - c. MTS Nahdlatul Ulama Mranggen (2012-2015)
 - d. MI Miftahul Khoirot Mranggen (2009-2012)
 - e. MI Awathoniyah Bangetayu (2005-2009)
 - f. TK Nusantara Bangetayu (2004-2005)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. English Course in LIA (2018)

- b. Madrasah Diniyah Awathoniyah Bangetayu
(2006-2007)

Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
2. Asisten Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

Semarang, 12 April 2022



Diki Purnawirawan

NIM. 1802056022

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG**

SURAT - KETERANGAN
Nomor : B/SK/ 03 /V/YAN.2.4./2021/Sumda

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Surat dari Dekan Fakultas Syarifah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-4312/Un.10.1/D1/PP.00.9/12/2020 14 Desember 2020 perihal Pengantar Magang Mahasiswa, atas nama : -----

NAMA : DIKI PURNAWIRAWAN
NIM : 1802056022

----- Telah selesai melaksanakan praktek kerja lapangan dari tanggal 21 Desember 2020 s.d. tanggal 21 Januari 2021 bertempat di Unit I Pidana Umum Reserse Kriminal Polrestabes Semarang -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. -----

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KABAG SUMDA



SUGLASNO, S.Pd.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050538

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TENGAH
 RESOR KOTA BESAR SEMARANG
 Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT - KETERANGAN
 Nomor : B/SK/28 /IX/RYAN.2.4./2021/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan :-----

----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-3885/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Ijin Riset.-----

Nama : DIKI PURNAWIRAWAN
 NIM : 1802056022

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang**".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 29 September 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
 KASATRESKRIM

i.d.
 WAKA

AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K., M.H.
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88021036